



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id T U S A N

NOMOR : 36/G/2020/PTUN.BNA

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, dengan acara biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam sengketa antara:

PT. BANGUN REZKI INDDI MAKMUR, berkedudukan di Jalan Tandi Nomor 106 Desa Ateuk Jawo, Kecamatan Baiturrahman, Banda Aceh, berdasarkan Akte Pendirian Perseroan Terbatas Nomor : 21 tanggal 17 Januari 2018 yang dibuat oleh LILA TRIANA, S.H., Notaris di Banda Aceh, tentang Perseroan Terbatas BANGUN REZKI INDDI MAKMUR jo Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0003758.AH.01.01 Tanggal 25 Januari 2018 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. BANGUN REZKI INDDI MAKMUR, dalam hal ini diwakili oleh Direktur Utama AHMAD RIZKI, SP, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal Jalan Pari Nomor 28, Kelurahan/Desa Banda Baru, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 November 2020, telah memberi kuasa kepada :

- INDRA KURNIAWAN, S.H.;

Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum berkantor di Jalan Yos Sudarso, Lorong Sedap Malam Nomor 28 E, Takengon;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Melawan

KELOMPOK KERJA (POKJA) PEMILIHAN XI UKPBJ KABUPATEN ACEH SELATAN, berkedudukan di Jalan T. Ben Mahmud Nomor 11, Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 01/KUASA/2020 tanggal 8 Desember 2020, telah memberi kuasa kepada :

1. Nama : SUHATRIL, S.H., M.Si.;

Jabatan : Kepala Bagian Hukum Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Selatan;

2. Nama : MISKAL, S.H.;

Jabatan : Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan Pengkajian Hukum Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Selatan;

Halaman 1 dari 51 Halaman Putusan Perkara Nomor 36/G/2020/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id IWAN KESUMA PUTRA, S.H.;

Jabatan : Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-Undangan
Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Selatan;

4. Nama : RINA RITA, S.H.;

Jabatan : Kepala Sub Bagian Dokumentasi Hukum Sekretaris
Daerah Kabupaten Aceh Selatan;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 02/KUASA/2020 tanggal 29
Desember 2020, telah memberi kuasa kepada :

1. Nama : IWAN KESUMA PUTRA, S.H., ;

Jabatan : Kepala Bagian Hukum Sekretaris Daerah Kabupaten
Aceh Selatan;

2. Nama : MISKAL, S.H., ;

Jabatan : Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum Sekretaris Daerah
Kabupaten Aceh Selatan;

3. Nama : RINA RITA, S.H., ;

Jabatan : Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi
Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Selatan;

4. Nama : ADE AZMAR YOSE, S.H., ;

Jabatan : Staf Bagian Hukum Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh
Selatan; dan

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan T. Ben
Mahmud Nomor 11, Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 36/PEN-DIS/2020/ PTUN.BNA, Tanggal 17 November 2020, Tentang Penetapan Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 36/PEN-MH/2020/PTUN.BNA, Tanggal 17 November 2020, Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 36/PEN-PPJS/2020/PTUN.BNA, Tanggal 17 November 2020, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 36/PEN-PP/2020/PTUN.BNA, Tanggal 19 November 2020, Tentang Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 36/PEN-HS/2020/PTUN.BNA, Tanggal 15 Desember 2020, Tentang Penetapan Jadwal Persidangan;
6. Court Calendar Perkara Nomor: 36/G/2020/PTUN.BNA, (E-Court), Tentang Penetapan Jadwal Persidangan Elektronik;

Halaman 2 dari 51 Halaman Putusan Perkara Nomor 36/G/2020/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. Putusan memeriksa, mengadili, dan meneliti Berkas Perkara;
8. Telah mendengar Keterangan Para Pihak dan Saksi;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat telah mengajukan surat Gugatan tertanggal 10 November 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 16 November 2020 secara elektronik melalui aplikasi *e-court* dengan Register Perkara Nomor: 36/G/2020/PTUN.BNA, dan telah diperbaiki secara formal dan dinyatakan lengkap pada pemeriksaan persiapan tanggal 10 Desember 2020, serta telah diunggah oleh Penggugat melalui aplikasi *e-court* Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim pada persidangan secara elektronik tanggal 4 Januari 2021, yang isinya sebagai berikut:

A. OBJEK GUGATAN

Bahwa objek gugatan dalam gugatan Tata Usaha Negara ini adalah:

Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor : 3753460/BAHP-PK/POKMIL XI-UKPBJ/2020, tanggal 31 Agustus 2020, Nama Tender Pembangunan Gedung Tapak Tuan Sport Center (TSC) Lanjutan.

B. KEWENANGAN MENGADILI

Bahwa oleh karena Keputusan Tata Usaha Negara yang dijadikan Penggugat sebagai Objek Gugatan dalam Gugatan Tata Usaha Negara ini, merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (i.c. Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Selatan) yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara, yang berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, maka telah terpenuhi ketentuan Pasal 1 butir 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, jo Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 56 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, jo Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka bersama ini turut kami lampirkan foto copy objek gugatan yang merupakan keputusan tertulis yang berisi penetapan (*beschikking*) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya (*einmalig*);

Bahwa berdasarkan Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986

Halaman 3 dari 51 Halaman Putusan Perkara Nomor 36/G/2020/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Objek gugatan ini merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama.

Bahwa Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor :3753460/BAHP-PK/POKMIL XI-UKPBJ/2020, tanggal 31 Agustus 2020, Nama Tender Pembangunan Gedung Tapak Tuan Sport Center (TSC) Lanjutan adalah jelas suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

C. TENGGANG WAKTU

Bahwa Objek Gugatan sebagaimana yang diuraikan diatas adalah bertanggal 31 Agustus 2020, dan diketahui oleh Penggugat dengan mengunduh web site LPSE Kabupaten Aceh Selatan pada tanggal 1 September 2020, selanjutnya PENGGUGAT telah mengajukan upaya hukum administarif yang merupakan keberatan atas keputusan yang telah dikeluarkan oleh TERGUGAT dan telah mengajukan sanggah banding secara online pada tanggal 07 September 2020 serta mendapatkan jawaban sanggah banding pada tanggal 08 September 2020, kemudian Penggugat juga sudah mengajukan jaminan sanggah banding kepada PT.Bank Aceh Syari'ah KPO Banda Aceh pada tanggal 15 September 2020 yang berlaku selama 30 (tiga puluh) hari kelender dan langkah-langkah yang ditempuh oleh PENGGUGAT telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Adminitrasi setelah menempuh upaya hukum Administratif;

Bahwa gugatan Tata Usaha Negara diajukan ini masih dalam tenggang waktu yang diperkenankan peraturan perundangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, jo Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

D. KEPENTINGAN PENGGUGAT

Bahwa sebagai badan hukum perdata kepentingan Penggugat telah sangat dirugikan akibat terbitnya Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan, sehingga sangat beralasan hukum Penggugat untuk meminta kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh agar keputusan tata usaha negara tersebut dinyatakan batal atau tidak sah, sebagaimana jelas disebutkan dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986.

Bahwa terhadap terbitnya objek gugatan PENGGUGAT merasa kepentingannya telah dirugikan dikarenakan TERGUGAT telah melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 51 Halaman Putusan Perkara Nomor 36/G/2020/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor :3753460/BAHP-PK/POKMIL XI- UKPBJ/2020, tanggal 31 Agustus 2020, Nama Tender Pembangunan Gedung Tapak Tuan Sport Center (TSC) Lanjutan) telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
2. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang telah menerbitkan objek gugatan pada waktu mengeluarkan putusan telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut ;
3. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan tersebut tidak mempertimbangan semua kepentingan yang tersangkut yang seharusnya tidak sampai kepada keputusan tersebut.
4. Pengajuan jaminan sanggah banding yang dilakukan oleh PENGGUGAT dengan menyertakan jaminan 1 (satu) persen dari nilai pagu yaitu Rp.28.000.000,-(dua puluh delapan juta rupiah), tidak ada dilakukan pengembalian adalah kerugian nyata yang diderita oleh PENGGUGAT, disamping kerugian lainnya berupa pelaksanaan pekerjaan tender yang tidak dilakukan oleh PENGGUGAT.

E. DALIL GUGATAN

Bahwa dasar dan alasan Penggugat mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa PT. BANGUN REZKI INDDI MAKMUR (PENGGUGAT) adalah Badan Hukum Perdata yang didirikan menurut hukum Indonesia, dan bergerak dibidang Jasa, Pembangunan, Perdagangan, Perindustrian, Pengangkutan Darat, Perbengkelan, Pertanian, Percetakan, dan PT. BANGUN REZKI INDDI MAKMUR memenuhi persyaratan untuk mengikuti Tender Pembangunan Gedung Tapak Tuan Sport Center (TSC) lanjutan, katagori pekerjaan kontruksi sumber dana APBD Nilai Pagu Paket Rp.2.880.000.000,00,- (dua milyar delapan ratus delapan puluh juta rupiah) lokasi pekerjaan di Tapak Tuan Kabupaten Aceh Selatan ;
2. Bahwa dalam pelaksanaan Tender Pembangunan Gedung Tapak Tuan Sport Center (TSC) lanjutan di bentuk Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Kabupaten Aceh Selatan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Aceh Selatan dalam hal program pelaksanaan pembangunan, khususnya untuk melakukan suatu kegiatan pengadaan barang dan jasa yang selanjutnya membentuk kelompok kerja (POKJA) yang bertanggungjawab kepada Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Kabupaten Aceh Selatan. Dengan demikian, nyatalah bahwa Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Kabupaten Aceh Selatan adalah "*badan atau pejabat tata usaha negara*" sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara;

Halaman 5 dari 51 Halaman Putusan Perkara Nomor 36/G/2020/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. **Bahwa Tender Pembangunan** Gedung Tapak Tuan Sport Center (TSC) lanjutan diikuti oleh 16 (enam) belas perusahaan dengan kualifikasi usaha perusahaan menengah dan dalam persyaratan kualifikasi teknis masing-masing peserta tender memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik dilingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman sub kontrak, kecuali bagi pelaku usaha yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun dan memiliki SDM dan tenaga ahli dan kemampuan keuangan berdasarkan neraca keuangan tahun 2019 yang telah di audit oleh Akuntan Publik ;
4. **Bahwa Dokumen Pemilihan Nomor : 3753460 /DP-ULG/PK /POKMIL XI-UKPBJ/2020** tanggal 18 Agustus 2020 sebagai dasar Pengadaan Pekerjaan Kontruksi Pembangunan Gedung Tapak Tuan Sport Center (TSC)-Lanjutan pada BAB III INSRUKSI KEPADA PESERTA (IKP) pada point 3 sub 3.4 disebutkan “peserta pada paket pekerjaan kontruksi dengan nilai HPS diatas Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) disyaratkan hanya pelaksana kontruksi dengan kualifikasi Usaha Menengah berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat No. 14 Tahun 2020, dan persyaratan ini telah dipenuhi oleh PT. BANGUN REZKI INDDI MAKMUR dan selanjutnya mengajukan Penawaran Rp.2.650.000.000,- (dua milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) sedangkan PT.NILA NASRA NINA mengajukan penawaran Rp. 2.802.402.034,03 (dua milyar delapan ratus dua juta empat ratus dua ribu tiga puluh empat rupiah koma nol tiga), dan dari penawaran yang diajukan oleh Penggugat sesuai dengan maksud **Kepres No : 16 Tahun 2018** pada Pasal 7 huruf f untuk menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara ;
5. **Bahwa PT. BANGUN REZKI INDDI MAKMUR** dalam mempersiapkan dokumen teknis merujuk pada Dokumen Pemilihan Nomor: 3753460 /DP-ULG/PK /POKMIL XI-UKPBJ/2020 tanggal 18 Agustus 2020 pada point 29.13 point c, yang mensyaratkan personel manajerial yang ditawarkan sesuai yang ditetapkan dalam LDP dengan ketentuan :
- Dalam hal peserta menawarkan personel manajerial atau ahli K3 kontruksi dengan pengalaman lebih dari yang disyaratkan, maka tidak di gugurkan;
 - Dalam hal disyaratkan jabatan petugas keselamatan kontruksi untuk memiliki tingkat resiko yang kecil, peserta dapat menawarkan personil dengan jabatan ahli K3 kontruksi;
 - Sertifikat kompetensi kerja dibuktikan saat rapat persiapan menunjukan penyedia;
 - Kompetensi personel manejerial meliputi lama pengalaman bekerja;
 - Pengalaman kerja dihitung berdasarkan daftar riwayat pengalaman kerja

Halaman 6 dari 51 Halaman Putusan Perkara Nomor 36/G/2020/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung dari pengguna jasa;

- f. Pengalaman yang disampaikan tanpa melampirkan daftar riwayat pengalaman kerja atau referensi maka tidak dapat dihitung sebagai pengalaman;
 - g. Bidang pengalaman kerja yang dihitung adalah pengalaman kerja sesuai keterampilan/keahlian yang disyaratkan bukan jabatan yang di syaratkan;
 - h. Pengalaman kerja dihitung pertahun tanpa memperhatikan lamanya pelaksanaan kontruksi (dihitung berdasarkan tahun anggaran);
 - i. Pengalaman kerja yang dinilai adalah pengalaman kerja setelah personel lulus pendidikan minimal sesuai persyaratan untuk memperoleh SKA/SKTK sesuai dengan yang disyaratkan dalam LDP.
6. Bahwa Dokumen Pemilihan Nomor: 3753460 /DP-ULG/PK /POKMIL XI-UKPBJ/2020 tanggal 18 Agustus khususnya yang menyangkut persyaratan kualifikasi penyedia adalah merupakan bahagian yang tidak bisa terpisahkan dari Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor :14 Tahun 2020 seperti disebutkan dalam Pasal 54 ayat 1 dan ayat 2 ;
7. Bahwa persyaratan kualifikasi teknis dan kualifikasi kemampuan keuangan keseluruhannya telah dipenuhi oleh PT. BANGUN REZKI INDDI MAKMUR, namun TERGUGAT pada tanggal 31 Agustus 2020 telah mengumumkan PT.NILA NASRA NINA sebagai pemenang berdasarkan Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor :3753460/BAHP-PK/POKMIL XI- UKPBJ/2020, tanggal 31 Agustus 2020, nama tender Pengumuman Pemenang Lelang Pembangunan Gedung Tapak Tuan Sport Center (TSC) Lanjutan, sementara PT.NILA NASRA NINA berada dalam urutan ketiga terendah sedangkan PT. BANGUN REZKI INDDI MAKMUR berada pada urutan kedua terendah, yang secara aturan seharusnya PT. BANGUN REZKI INDDI MAKMUR untuk ditetapkan sebagai pemenang untuk melaksanakan Pembangunan Gedung Tapak Tuan Sport Center (TSC) Lanjutan ;
8. Bahwa TERGUGAT menyatakan PT.BANGUN REZKI INDDI MAKMUR dinyatakan gugur dari hasil evaluasi dengan alasan *"daftar riwayat hidup yang dilampirkan terdapat data atau informasi yang tidak benar, yaitu pada daftar riwayat hidup pekerjaan pada tahun 2016 dimana pada tahun tersebut para personil yang diajukan menjadi tenaga ahli untuk PT.POLADA MUTIARA ACEH pada pekerjaan pembangunan Gedung SMPN 25 (Kecamatan Larangan) di kota Tangerang dengan waktu pelaksanaan 14-09-2016 s/d 28-12-2016. Pada halaman LPSE Kota Tangerang untuk paket tersebut pendangatangan kontrak 26 November s/d 5 Desember 2016, sehingga tidak sesuai dengan data pada daftar riwayat hidup yang dibuat, personil tersebut dinyatakan gugur karena ada pernyataan atas kebenaran daftar*

Halaman 7 dari 51 Halaman Putusan Perkara Nomor 36/G/2020/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa terhadap hasil keputusan Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor : 3753460/BAHP-PK/POKMIL XI-UKPBJ/2020, tanggal 31 Agustus 2020, PENGGUGAT telah mengajukan Sanggah secara on line pada tanggal 07 September 2020 dengan Nomor Surat :019/TBS-SGH/BNA/IX/2020 yang pada pokoknya untuk membantah alasan TERGUGAT pada point 5 (lima) dan PENGGUGAT merujuk berdasarkan Instruksi Kepada Peserta (IKP) Pasal 29 Evaluasi Dokumen Penawaran ayat 29.13 Evaluasi Tehnis point d. apabila dalam evaluasi teknis terdapat hal-hal yang tidak jelas atau meragukan, pokja pemilihan melakukan klarifikasi dengan peserta / pihak lain yang berwenang. Namun TERGUGAT sama sekali tidak melakukan klarifikasi terkait tanggal pengalaman personil tersebut kepada PT. BANGUN REZKI INDDI MAKMUR/Pihak lain (dalam hal ini KPA di Tangerang) tetapi membuka LPSE Kabupaten / Kota Tangerang;
10. Bahwa pengalaman personil yang merupakan SDM PT. BANGUN REZKI INDDI MAKMUR Dokumen Pemilihan Nomor : 3753460 /DP-ULG/PK/POKMIL XI-UKPBJ/2020 tanggal 18 Agustus 2020 pada point 29.13 point c atau seperti tersebut dalam point 4 (empat) huruf d s/d huruf l, sehingga TERGUGAT menggugurkan PT. BANGUN REZKI INDDI MAKMUR, dan TERGUGAT telah keliru menafsirkan pengalaman masa kerja personil yang tidak benar PT. BANGUN REZKI INDDI MAKMUR, pengalaman kerja personil dihitung per tahun tanpa memperhatikan lamanya konstruksi yang dilihat berdasarkan tahun anggaran, karena dalam IKP dan Pasal tersebut tidak ada kata-kata **“menggugurkan dalam evaluasi manajerial”** dan hal ini menunjukan seolah-olah TERGUGAT mempunyai kepentingan terselubung dan memaksakan diri untuk memenangkan PT.NILA NASRA NINA ;
11. Bahwa berdasarkan Dokumen Pemilihan Nomor : 3753460/DP-ULG/PK/POKMIL XI-UKPBJ/2020 tanggal 18 Agustus 2020 BAB IKP Pasal 29.13 huruf b. dan pada poin c angka 6. Pengalaman yang disampaikan tanpa melampirkan daftar riwayat pengalaman kerja atau referensi maka tidak dapat dihitung sebagai pengalaman. Berdasarkan pasal tersebut jelas tidak ada kata **menggugurkan** jika tidak melampirkan daftar riwayat pengalaman kerja, namun TERGUGAT menggugurkan daftar riwayat pengalaman personil dengan alasan tidak sesuai antara daftar riwayat dengan LPSE Kab Tangerang, jika TERGUGAT menganggap itu tidak sesuai bukan menggugurkan, namun seharusnya TERGUGAT tidak menghitung pengalaman pada tahun tersebut ;
12. Bahwa Penggugat mengajukan sanggah Banding dengan Nomor Surat : 21/BRIM-SB/BNA/IX/2020 tanggal 15 September 2020 dengan menyertakan jaminan 1% (satu persen) dari nilai pagu yaitu Rp.28.800.000,-(dua puluh

Halaman 8 dari 51 Halaman Putusan Perkara Nomor 36/G/2020/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id (dua puluh juta dua puluh ribu rupiah) dan sesuai dengan Dokumen Pengadaan pada Instruksi Kepada Peserta (IKP) Pasal 37 jaminan sanggah Banding dari Peserta Tender ayat 37.11 "Pokja Pemilihan mengklarifikasi atas kebenaran jaminan sanggah banding asli kepada penerbit jaminan dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan tidak akan menindaklanjuti Sanggah Banding sebelum mendapat hasil klarifikasi Pokja Pemilihan", dan setelah PENGUGAT menanyakan kepada Bank Aceh Syariah Kantor Pusat Operasional Banda Aceh, ternyata TERGUGAT tidak ada melakukan klarifikasi kepada pihak Bank, sehingga dengan demikian pencairan jaminan sanggah banding yang diajukan oleh Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Kabupaten Aceh Selatan tidak sah dan sesuai dengan Pasal 37.11 tersebut tanpa ada klarifikasi dari Pokja kepada pihak penerbit jaminan dalam hal ini PT. Bank Aceh Syariah Kantor Pusat Operasional Banda Aceh ;

13. Bahwa jelas disebutkan dalam Pasal 37 sub 37.12 Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menyampaikan penolakan sanggah banding dengan tembusan kepada UKPBJ paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima klarifikasi dari Pokja Pemilihan, dalam hal Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) tidak memberikan jawaban sanggah banding maka Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dianggap menerima sanggah banding, dan PENGUGAT tidak pernah mendapatkan penolakan jaminan sanggah banding dari Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Aceh Selatan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dan PENGUGAT hanya mendapatkannya dari PT. Bank Aceh Syariah Kantor Pusat Operasional Banda Aceh setelah PENGUGAT menerima klaim jaminan sanggah banding dari PT. Bank Aceh Syariah;
14. Bahwa PENGUGAT merasa sangat keberatan dengan terbitnya Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor : 3753460/BAHP-PK/POKMIL XI- UKPBJ/2020, tanggal 31 Agustus 2020, tentang Pengumuman Pemenang Lelang Pembangunan Gedung Tapak Tuan Sport Center (TSC) Lanjutan yang telah menggugurkan PENGUGAT dengan alasan sebagai berikut :
 - 14.1. TERGUGAT telah menafsirkan ketentuan 29.13 point c atau seperti tersebut dalam point 4 (empat) huruf d s/d huruf l dengan mengesampingkan azas-azas umum pemerintahan yang baik;
 - 14.2. TERGUGAT telah mengesampingkan aturan yang seharusnya dilaksanakan tentang data perusahaan dimana PT.NILA NASRA NINA **tidak memiliki KD untuk subklasifikasi dengan kode SI-012** sesuai dengan Dokumen Pemilihan Nomor : 3753460/DP-ULG/PK /POKMIL XI-UKPBJ/2020 tanggal 18 Agustus 2020 pada BAB V Lembar Data Kualifikasi (LDK) Nomor IKP 30.12 persyaratan kualifikasi angka 3 (tiga)

Halaman 9 dari 51 Halaman Putusan Perkara Nomor 36/G/2020/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun yang memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan kualifikasi usaha kecil serta disyaratkan sub bidang klasifikasi : **SI-012 Jasa Pelaksana Kontruksi Bangunan Fasilitas Olah Raga Indoor dan Fasilitas Rekreasi**. Serta pada angka 4.b untuk kualifikasi usaha menengah, pengalaman pekerjaan sesuai sub bidang klasifikasi/layanan SBU yang disyaratkan, dalam hal ini untuk perhitungan KD yang digunakan adalah Subklasifikasi **Jasa Pelaksana Kontruksi Bangunan Fasilitas Olah Raga Indoor dan Fasilitas Rekreasi dengan Kode SI-012**, sementara PT.NILA NASRA NINA tidak memiliki Pengalaman dengan Sertifikat Badan Usaha (SBU) sebagaimana yang disyaratkan dalam Dokumen Pemilihan karena SBU karena PT.NILA NASRA NINA hanya memiliki pengalaman subklasifikasi dengan **kode BG-009** sebagaimana yang tercantum pada Portal LPJK.net;

15. Bahwa **“Keputusan Tergugat mengandung cacat formal”**, dengan alasan sebagai berikut :

15.1. TERGUGAT telah mengetahui dengan jelas PT.NILA NASRA NINA **tidak memiliki KD untuk subklasifikasi dengan kode SI-012** sesuai dengan Dokumen Pemilihan Nomor : 3753460/DP- ULG/PK/POKMIL XI-UKPBJ/2020 tanggal 18 Agustus 2020, yang dimiliki pengalaman dengan sertifikat badan usaha PT.NILA NASRA NINA adalah dengan **kode BG-009**, dalam hal ini TERGUGAT telah mengabaikan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No : 19/PRT/M/2014 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 08/PRT/M/2011 Tentang Pembagian Subklasifikasi dan Subklasifikasi Usaha Jasa seperti disebutkan dalam Pasal 9 ayat 2 yaitu : *“Subklasifikasi jasa rekayasa (engineering) terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) a. hanya dapat diberikan kepada badan usaha jasa kontruksi yang memenuhi persyaratan; b. memiliki tenaga ahli tetap untuk setiap bidang arsitektural, sipil, mekanikal dan elektrik, tata lingkungan serta manajemen pelaksanaan ;*

15.2. Bahwa TERGUGAT mengesampingkan Dokumen Pemilihan Nomor : 3753460/DP-ULG/PK/POKMIL XI-UKPBJ/2020 BAB III Tentang Instruksi Kepada Peserta (IKP) Point 29.11 dan lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No : 19/PRT/M/2014 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 08/PRT/M/2011 Tentang Pembagian Subklasifikasi dan Subklasifikasi Usaha Jasa kode **BG-009** lingkup pekerjaannya adalah pekerjaan pelaksanaan (termasuk di dalamnya pembangunan baru, penambahan, peningkatan pekerjaan serta renovasi) ;

15.3. Bahwa TERGUGAT mengesampingkan azas *‘fair Play’* dan telah

Halaman 10 dari 51 Halaman Putusan Perkara Nomor 36/G/2020/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
menyatakan tidak kewenangan dalam menerbitkan Objek Gugatan dengan tidak menghormati hak-hak PENGUGAT **yang telah memenuhi persyaratan kualifikasi** perusahaan, sementara PT.NILA NASRA NINA sendiri **tidak memenuhi kualifikasi sebagaimana yang disyaratkan** ;

- 15.4. Bahwa akibat perbuatan Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Aceh Selatan selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang tidak ada menyampaikan kepada PENGUGAT jawaban atas jaminan sanggah banding yang telah diajukan PENGUGAT ;
- 15.5. Bahwa legalitas Objek Gugatan yang diterbitkan TERGUGAT tidak memenuhi salah satu unsur komponen yaitu komponen “Prosedur” yang merupakan inti dasar dari azas keterbukaan yang konsekwensinya berupa kewajiban memberikan informasi;
16. Bahwa dari uraian diatas, telah terbukti penerbitan Objek Gugatan mengandung cacat formal, sehingga beralasan menurut hukum untuk membatalkan Objek Gugatan aquo;
17. Bahwa **“Keputusan Tergugat mengandung cacat materiil”** dengan alasan sebagai berikut :
 - 17.1. Bahwa Keputusan TERGUGAT menerbitkan Objek Gugatan nyata-nyata tidak menjelaskan klarifikasi secara detail kepada PENGUGAT tentang salah satu syarat yang tidak dipenuhi oleh PENGUGAT dengan melakukan penafsiran secara sepihak ;
 - 17.2. Bahwa penerbitan Objek Gugatan oleh TERGUGAT, sama sekali tidak memenuhi dan mematuhi ketentuan Dokumen Pemilihan Nomor : 3753460/DP-ULG/PK/POKMIL XI-UKPBJ/2020;
18. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, sangat jelas perbuatan TERGUGAT yang menerbitkan Objek Gugatan telah bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang dalam Pasal 3 disebutkan dengan jelas tujuan dibentuknya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan adalah sebagai upaya untuk :

“a. menciptakan tertib penyelenggara administrasi pemerintahan, b. menciptakan kepastian hukum, c. mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang, d. menjamin akuntabilitas badan atau pejabat tata usaha negara.” Namun Tergugat telah mengabaikan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tersebut, dengan mengabaikan Intruksi Kepada Peserta (IKP) Point 29.11 dan lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum

Halaman 11 dari 51 Halaman Putusan Perkara Nomor 36/G/2020/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No: 19/PRT/M/2014 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 08/PRT/M/2011 Tentang Pembagian Subklasifikasi dan Subklasifikasi Usaha Jasa ;

19. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat menerbitkan Objek Gugatan jelas- jelas mengandung cacat prosedural secara substansi maupun materi yang tercantum didalamnya, maka cukup beralasan jika TERGUGAT dinyatakan telah terbukti melakukan pelanggaran asas-asas umum pemerintahan yang baik ;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, maka beralasan kiranya bagi PENGGUGAT untuk memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan amar putusan sebagai berikut :

F. PETITUM

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Pengugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor : 3753460/BAHP-PK/POKMIL XI-UKPBJ/2020, tanggal 31 Agustus 2020 Nama Tender Pembangunan Gedung Tapak Tuan Sport Center (TSC) Lanjutan.
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor : 3753460/BAHP-PK/POKMIL XI-UKPBJ/2020, tanggal 31 Agustus 2020 Nama Tender Pembangunan Gedung Tapak Tuan Sport Center (TSC) Lanjutan.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Demikian gugatan ini disampaikan, atas perhatian dan berkenannya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengabulkan, kami ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Surat Jawabannya tertanggal 19 Januari 2021, yang diunggah melalui Aplikasi e-Court Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim pada persidangan secara elektronik tanggal 19 Januari 2021, yang isinya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Bahwa objek gugatan Penggugat adalah Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor: 3753460/BAHP-PK/POKMIL XI/UKPBJ/2020, tanggal 31 Agustus 2020, Nama Tender Pembangunan Gedung Tapaktuan Sport Center (TSC) Lanjutan.

1. Bahwa berkaitan dengan objek gugatan tersebut, Pengggugat berpendapat yang dikemukakan dalam gugatannya pada poin B yang berkaitan dengan Kewenangan mengadili yang berdasarkan pada Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang menyatakan objek gugatan ini merupakan Kewenangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama;

2. Bahwa terhadap alasan-alasan Penggugat kemukakan tersebut di atas sebagaimana dikutip dalam gugatannya, perlu kiranya Tergugat menelusuri dan mencermati ketentuan pasal-pasal yang lain di dalam undang-undang yang sama yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang erat kaitannya dengan objek sengketa adalah Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi "Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata", dan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang berbunyi "Keputusan Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";
3. Bahwa dalam gugatan yang dimohonkan oleh Penggugat adalah Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor : 3753460/BAHP-PK/POKMIL XI-UKPBJ/2020 tanggal 31 Agustus 2020, Nama Tender Pembangunan Gedung Tapaktuan Sport Center (TSC) Lanjutan, terkait dengan Pasal 50 Ayat (1) dan Pasal 52 Ayat (1) Peraturan Presiden nomr 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa melalui Penyediaan menyatakan bahwa terkait prosedur pemilihan penyedia barang/jasa melalui penyedia dengan metode tender, Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah, Sistem Gugur diawali dengan pelaksanaan kualifikasi dan diakhiri dengan pelaksanaan kontrak;
4. Bahwa dari alasan tersebut di atas, jika dikaitkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI diantaranya melalui Putusan Nomor 252 K/TUN/2000 tanggal 13 November 2000 yang menggariskan kaedah hukum bahwa segala Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan dalam rangka untuk menimbulkan perjanjian, maupun diterbitkan dalam kaitannya dengan pelaksanaan isi bunyi perjanjian itu, ataupun menunjuk pada suatu ketentuan dalam perjanjian (kontrak) yang menjadi dasar hubungan hukum antara kedua belah pihak haruslah dianggap melebur (*oplossing*) ke dalam hukum perdata, dan oleh karenanya Keputusan Tata Usaha Negara dalam Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata, yang menjadi kompetensi Pengadilan Perdata untuk menilainya sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya dalam rangka penilaian terhadap suatu perbuatan hukum pemerintahan;

Halaman 13 dari 51 Halaman Putusan Perkara Nomor 36/G/2020/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa oleh karena objek gugatan merupakan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 189K/TUN/2008 tanggal 24 September 2008 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 296K/TUN/2008 tanggal 3 Desember 2008 digariskan pula kaedah hukum bahwa “perbuatan lelang merupakan suatu rangkaian perbuatan yang bersifat keperdataan yang bukan merupakan objek Sengketa Tata Usaha Negara”. Oleh karena yang menjadi objek sengketa adalah Keputusan Tergugat yang pada intinya menetapkan pemenang lelang dan akan berujung pada penandatanganan kontrak antara Instansi Pemerintah (Kuasa Pengguna Anggaran) Dinas Kepemudaan dan Olahragra Kab. Aceh Selatan dengan perorangan atau badan hukum perdata (PT.NILA NASRA NINA), maka berdasarkan peraturan perundang-undangan yang menjadi peraturan dasar yang mengatur tentang pengadaan Barang dan Jasa pemerintah sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, dan dengan mengacu pada Yurisprudensi dan beberapa Putusan Mahkamah Agung RI sebagaimana tersebut di atas, bahwa Keputusan Tergugat yang menjadi objek gugatan tersebut merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan dalam rangka untuk menimbulkan perjanjian sehingga termasuk dalam kategori Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
6. Bahwa oleh karena objek gugatan merupakan tindakan hukum perdata/Keputusan Tata Usaha Negara yang jangkauannya melahirkan tindakan-tindakan dalam hubungan keperdataan dimana semua rangkaian surat keputusan Tergugat yang dikeluarkan dalam sengketa ini tidak dapat dipisah-pisahkan yang terakhir kepada perjanjian (kontrak), dimana objek sengketa tersebut melebur (*oplossing*) dalam tindakan hukum perdata (Pasal 1 angka 9 Jo. Pasal 2 huruf a Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara). Dengan demikian secara absolut Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, oleh karenanya gugatan Penggugat sepantasnya tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pernyataan Penggugat pada poin 7, yang menyatakan PT.NILA NASRA NINA berada dalam urutan ketiga terendah sedangkan PT. BANGUN REZKI INDDI MAKMUR berada pada urutan kedua terendah, yang secara aturan seharusnya PT. BANGUN REZKI INDDI MAKMUR untuk ditetapkan sebagai pemenang untuk melaksanakan pembangunan gedung Tapaktuan *Sport Center* (TSC) Lanjutan tidak benar dan salah dalam melakukan penafsiran.
Bahwa berdasarkan koreksi aritmatik (koreksi harga) yang dilakukan oleh Tergugat terhadap 3 penyedia diperoleh urutan sebagai berikut :
 - Urutan 1 adalah PT. Fata Perdana Mandiri, dengan harga penawaran Rp.2.578.207.255,46

Halaman 14 dari 51 Halaman Putusan Perkara Nomor 36/G/2020/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 36/G/2020/PTUN.BNA

Rp.2.650.000.000,00

- Urutan 3 adalah PT. Nila Nasra Nina, dengan harga Rp.2.802.402.034,03

Bahwa setelah Koreksi Aritmatik Tergugat melakukan tahapan berikutnya berupa evaluasi penawaran yang meliputi evaluasi administrasi dan kualifikasi, evaluasi teknis dan evaluasi harga. Evaluasi penawaran pertama dilakukan terhadap dokumen penawaran PT. Fata Perdana Mandiri yang merupakan peringkat pertama. PT. Fata Perdana Mandiri berdasarkan evaluasi terhadap peralatan utama dinyatakan tidak lulus dan tidak dilanjutkan pada tahap evaluasi selanjutnya. Evaluasi penawaran selanjutnya dilakukan terhadap peringkat kedua yaitu PT. Bangun Rezki Inddi Makmur, dimana PT. Bangun Rezki Inddi Makmur juga dinyatakan tidak lulus pada evaluasi teknis yaitu pada personil managerial sehingga tidak dilanjutkan pada tahap evaluasi selanjutnya, karena urutan pertama dan urutan kedua tidak lulus, maka evaluasi penawaran selanjutnya pada urutan ketiga yaitu PT. Nila Nasra Nina. Seluruh evaluasi yang dilakukan baik evaluasi administrasi dan evaluasi kualifikasi, evaluasi teknis dan evaluasi harga dari penawaran PT. Nila Nasra Nina memenuhi syarat dan dinyatakan lulus, maka Tergugat menetapkan PT. Nila Nasra Nina sebagai pemenang tender berdasarkan Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor : 3753460/BAHP-PK/POKMIL XI-UKPBJ/2020 Tanggal 31 Agustus 2020.

Bahwa berdasarkan hasil evaluasi penawaran tersebut di atas tidak ada dasar Penggugat dinyatakan sebagai pemenang tender karena sudah tidak lulus pada evaluasi teknis.

2. Bahwa terkait dengan gugatan Penggugat pada Poin 8, yang menyatakan Personel PT. Bangun Rezki Inddi Makmur dinyatakan gugur karena ada pernyataan atas kebenaran daftar riwayat hidup, dapat Tergugat jelaskan bahwa pelaksanaan Tender Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Tapaktuan Sport Center (TSC) Lanjutan melalui pemilihan penyedia Pascakualifikasi Satu File, Sistem Gugur sebagaimana yang tercantum pada Dokumen Pemilihan sebagai lampiran dari Permen PU Nomor 14 Tahun 2020 BAB.III Intruksi Kepada Penyedia (IKP), E. Pembukaan dan Evaluasi Penawaran dan Kualifikasi, Poin.29.Evaluasi Dokumen Penawaran,poin 29.13 angka 1 Pokja Pemilihan menilai persyaratan teknis minimal yang harus dipenuhi dengan membandingkan pemenuhan persyaratan teknis sebagaimana tercantum dalam LDP. Apabila peserta tidak dapat memenuhi persyaratan minimal maka dinyatakan gugur.

Di dalam Bab VI Bentuk Dokumen Penawaran pada huruf H Standar Dokumen Pemilihan, sudah ditentukan dan ditetapkan format **DAFTAR RIWAYAT HIDUP PERSONEL MANAJERIAL**, yang berisi pernyataan sebagai berikut :

“Daftar Riwayat Hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika terdapat pengungkapan keterangan yang tidak benar

Halaman 15 dari 51 Halaman Putusan Perkara Nomor 36/G/2020/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

setara sengaja atau sepatutnya diduga maka saya siap untuk digugurkan sebagai personel manajerial atau dikeluarkan jika sudah diperkerjakan”

Penggugat menyampaikan 4 (empat) buah daftar riwayat hidup personel manajerial dengan nama-nama sebagai berikut :

1. Albert Hutapea, ST
2. Suriya Fajri, ST
3. Muhammad Derry Safrizal, SST
4. Sahrum Bangko, SE

Setiap personel tersebut mencantumkan pengalaman kerja masing-masing di dalam daftar riwayat hidup personel manajerial yang diakhiri dengan kalimat pernyataan : Daftar Riwayat Hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika terdapat pengungkapan keterangan yang tidak benar secara sengaja atau sepatutnya diduga maka saya siap untuk digugurkan sebagai personel manajerial atau dikeluarkan jika sudah diperkerjakan. Setiap daftar riwayat hidup personel manajerial ditandatangani oleh Personel dan diketahui oleh Penggugat.

Setelah dilakukan evaluasi oleh Tergugat ditemukan data yang tidak benar dari keempat daftar riwayat hidup personel manajerial tersebut yaitu :

Di dalam masing-masing daftar riwayat hidup personel manajerial yang diajukan Penggugat khusus untuk Pengalaman Kerja Tahun 2016 tercatat sebagai tenaga ahli untuk PT. Polada Mutiara Aceh pada pekerjaan pembangunan Gedung SMPN 25 yang berlokasi Kecamatan Larangan Kota Tangerang dengan waktu pelaksanaan pekerjaan 14 September 2016 s/d 28 Desember 2016. Sedangkan pada LPSE Kota Tangerang yang diakses Tergugat melalui Website <http://lpse.tangerangkota.go.id>, tercatat proses penandatanganan kontrak paket tersebut baru dilaksanakan pada tanggal 26 Nopember s/d 5 Desemeber 2016, kondisi ini menunjukkan ketidaksesuaian data yang diajukan oleh Penggugat dengan fakta data yang ada pada LPSE Kota Tengerang yang membuktikan Penggugat telah mengajukan data yang tidak benar.

Bahwa data yang tidak benar tersebut tidak hanya terjadi pada satu daftar riwayat hidup personel manajerial melainkan terjadi pada seluruh daftar riwayat hidup personel manajerial dari keempat personel yang disampaikan, sehingga menunjukan bahwa data yang tidak benar tersebut dilakukan dengan unsur sengaja atau sepatutnya diduga sebagaimana bunyi pernyataan yang ada dalam daftar riwayat hidup personel manajerial.

Bahwa karena Penggugat mengajukan data personel yang tidak benar dalam daftar riwayat hidup personel manajerial sebagai konsekuensi dari surat pernyataan maka Tergugat membatalkan daftar riwayat hidup personel manajerial. Pembatalan daftar riwayat hidup personel manajerial mengakibatkan pengalaman kerja personel Penggugat menjadi tidak ada sebagaimana ditegaskan dalam Dokumen Pemilihan

Halaman 16 dari 51 Halaman Putusan Perkara Nomor 36/G/2020/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor: 3753/460/DPGUG/PA/PT-OKMIL XI-UKPBJ/2020 tanggal 18 Agustus 2020

BAB IKP Pasal 29.13 pada huruf c angka (6) yang berbunyi : Pengalaman yang disampaikan tanpa melampirkan daftar riwayat pengalaman kerja atau referensi maka tidak dapat dihitung sebagai pengalaman. Dengan demikian Penawaran Penggugat dinyatakan tidak memiliki pengalaman kerja personel sehingga penawaran menjadi jatuh dan dinyatakan gugur, tidak bisa dilakukan evaluasi pada tahap selanjutnya (Evaluasi Rencana Keselamatan Konstruksi) sesuai dengan mekanisme sistem gugur yang digunakan dalam pemilihan penyedia.

3. Bahwa Penggugat gagal paham dalam melakukan penafsiran Instruksi Kepada Peserta (IKP) Pasal 29 Evaluasi Dokumen Penawaran ayat 29.13 Evaluasi Teknis poin d yang berbunyi : apabila dalam evaluasi teknis terdapat hal-hal yang tidak jelas atau meragukan, pokja pemilihan melakukan klarifikasi dengan peserta/pihak lain yang berwenang. Sebagaimana yang dinyatakan Penggugat pada poin 9 gugatan.

Bahwa ketentuan IKP tersebut di atas, merupakan landasan kewenangan yang diberikan kepada Tergugat untuk melakukan klarifikasi baik kepada peserta maupun kepada pihak lain yang berwenang, apabila pokja pemilihan menemukan hal-hal yang tidak jelas dan meragukan. Akan tetapi untuk evaluasi teknis yang ditemukan ada data yang tidak benar pada daftar riwayat hidup personel manajerial yang diajukan Penggugat sudah diyakini kepastiannya oleh Tergugat (cukup jelas dan tidak diragukan lagi kesalahannya) sehingga tidak diperlukan lagi proses klarifikasi.

Keyakinan Tergugat atas kebenaran kesalahan data yang diajukan Penggugat didasarkan pada :

- a. Data yang disampaikan Penggugat berbeda dengan data pada LPSE Kota Tangerang. LPSE Kota Tangerang merupakan lembaga resmi Pemerintah Kota Tangerang yang memiliki kewenangan dalam menginformasikan Proses pemilihan penyedia pada sistem pengadaan secara Elektronik. Hal ini sesuai dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 111 dan Peraturan Kepala LKPP Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik
- b. Semua data paket pekerjaan di Pemerintah Kota Tangerang ditampilkan pada SPSE, termasuk data pengalaman kerja personel yang pernah mengerjakan paket pekerjaan di Pemerintah Kota Tangerang. Data pada SPSE selama ini digunakan sebagai salah satu sumber pembandin bagi Tergugat dalam melakukan evaluasi teknis pengalaman kerja personel manajerial.
- c. Sesuai dengan Sanggahan Penggugat secara *online* berdasarkan Surat Nomor : 019/TBS-SGH/BN/IX/2020, Tanggal 7 September 2020, Hal Sanggahan. Sebagaimana yang telah Penggugat dalilkan dalam Poin C gugatan Penggugat bahwa Penggugat telah mengajukan sanggah Banding pada tanggal 7

Halaman 17 dari 51 Halaman Putusan Perkara Nomor 36/G/2020/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 36/G/2020/PTUN.BNA
September 2020 yang gugat merupakan Sangah Banding tetapi adalah Sangah Biasa.

Di dalam sanggahannya Penggugat tidak pernah membantah data pengalaman personel yang dinyatakan Tergugat yang merupakan data yang tidak benar yaitu data pengalaman kerja pada tahun 2016 setiap personel, hal ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa Penggugat mengakui adanya data yang tidak benar dalam daftar riwayat hidup personel manajerial.

- d. Bahwa pengajuan data yang tidak benar tidak hanya terjadi pada Tender Kedua, melainkan sebelumnya pada Tender Pertama Penggugat juga melakukan hal yang sama dengan mengajukan data yang tidak benar sehingga digugurkan penawarannya pada Tender I. Kesalahan yang sama Penggugat ulangi pada Tender Kedua.

Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, membuat Tergugat cukup yakin akan ketidak benaran data yang disampaikan oleh Penggugat.

Ketika Pokja Pemilihan sudah berkayakinan maka **klarifikasi tidak dibutuhkan lagi**. Oleh sebab itu **Tergugat tidak melakukan klarifikasi kepada Penggugat/ KPA Kota Tangerang** bukan merupakan bentuk kesalahan, apa lagi KPA Kota Tangerang dalam mekanisme kerjanya punya hubungan kerja dengan LPSE sebagai pemasok data.

4. Bahwa pernyataan Penggugat dalam Poin 10, yang menyatakan Tergugat telah keliru dalam menafsirkan pengalaman masa kerja personil yang tidak benar PT. Bangun Rezki Inddi Makmur adalah keliru dan lari dari substansi yang sebenarnya.

Bahwa kalimat SIAP DIGUGURKAN jika ada data yang tidak benar pada surat pernyataan dalam daftar riwayat hidup personel manajerial, sangat jelas dan tidak memungkinkan menimbulkan multi tafsir dalam penerapannya. Gugurnya Penggugat disebabkan oleh konsekuensi dari pernyataan Penggugat sendiri. Format Surat Pernyataan tersebut didasarkan pada Standar Dokumen Pemilihan, Bab VI. Bentuk Dokumen Penawaran pada huruf H dan bukan di ada-adakan oleh Tergugat untuk kepentingan terselubung dalam memenangkan PT. Nila Nasra Nina. Apabila Tergugat tidak membatalkan daftar riwayat hidup personel manajerial yang diajukan Penggugat justru kondisi ini yang memungkinkan Tergugat memiliki kepentingan terselubung karena Pernyataan tersebut memiliki kekuatan dan konsekuensi hukum dan harus dilaksanakan, oleh karena pernyataan tersebut lahir dari ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/ jasa pemerintah.

5. Bahwa dalam gugatan poin 11, Penggugat telah keliru dalam melakukan penafsiran pelaksanaan evaluasi personel manajerial dengan menyatakan Jika Tergugat menganggap itu tidak sesuai bukan menggugurkan, namun seharusnya Tergugat tidak menghitung pengalaman tahun tersebut.

Bahwa data yang tidak benar yang disampaikan oleh Penggugat adalah data personel tahun 2016 dan data tersebut tercantum dalam satu daftar riwayat hidup

Halaman 18 dari 51 Halaman Putusan Perkara Nomor 36/G/2020/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

personel manajerial tersaing dengan data personel tahun yang lainnya. Oleh karena itu data personel tahun 2016 dan data personel tahun lainnya menjadi satu kesatuan dalam satu daftar riwayat hidup personel manajerial yang ditutup dengan pernyataan :

Daftar Riwayat Hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika terdapat pengungkapan keterangan yang tidak benar secara sengaja atau sepatutnya diduga maka saya siap untuk digugurkan sebagai personel manajerial atau dikeluarkan jika sudah diperkerjakan.

Apabila salah satu data personel yang disampaikan tidak benar maka konsekwensinya daftar riwayat hidup personel manajerial menjadi batal dan tidak dapat dihitung lagi pengalaman personel lainnya karena datanya tercantum dalam daftar riwayat hidup personel manajerial yang sama. Oleh karena itu maka Penggugat dinyatakan tidak melampirkan pengalaman kerja personil sesuai dengan Dokumen Pemilihan Nomor : 3753460/DP-ULG/PK/POKMIL XI-UKPBJ/2020 tanggal 18 Agustus 2020 BAB IKP Pasal 29.13 pada huruf c angka (6) yang berbunyi : "Pengalaman yang disampaikan tanpa melampirkan daftar riwayat pengalaman kerja atau referensi maka tidak dapat dihitung sebagai pengalaman dan dinyatakan gugur dan tidak dapat mengikuti proses evaluasi Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) pada tahap berikutnya."

6. Bahwa gugatan Pengugat pada Poin 12, yang menyatakan Tergugat tidak melakukan klarifikasi kepada Pihak Bank sehingga dengan demikian pencairan jaminan sanggah banding yang diajukan oleh Pokja Pemilihan tidak sah. Yang benar adalah Tergugat telah melakukan klarifikasi kepada PT. Bank Aceh Syariah melalui PT. Bank Aceh Syariah Cabang Tapaktuan pada Hari Kamis, tanggal 17 September 2020 Pukul 14.30 WIB. Klarifikasi dilakukan dengan dibantu oleh pihak PT. Bank Aceh Syariah Tapaktuan Bidang Legalitas dengan membuka Sistem Online Penerbitan Jaminan oleh PT. Bank Aceh Syariah. Telah dilakukannya klarifikasi kebenaran jaminan sanggah banding tersebut terbukti dengan diterimanya permohonan pencairan jaminan sanggah banding oleh Tergugat kepada PT. Bank Aceh Syariah KPO Banda Aceh tanpa adanya kekurangan persyaratan dalam proses pencairan.
7. Bahwa pernyataan Penggugat pada Poin 13 yang menyatakan, Penggugat tidak pernah mendapat penolakan jaminan sanggah Banding dari Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Aceh Selatan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah tidak benar. Yang benar adalah Pengguna Anggaran (PA) telah pernah melakukan penolakan sanggah Banding melalui Surat Pengguna Anggaran (PA) Nomor : 427/177/DISPOA/IX/2020 tanggal 21 September 2020 perihal Penolakan Sanggah Banding yang dialamatkan kepada Penggugat.

Bahwa surat tersebut dikirim kepada Penggugat dengan alamat Jalan Tandi Nomor 106 Gp. Ateuk Jawo Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh

Halaman 19 dari 51 Halaman Putusan Perkara Nomor 36/G/2020/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan PT. Pos Indonesia Cabang Tapaktuan. Surat tersebut setelah dikirim ke Banda Aceh kembali lagi ke Kantor Pos Cabang Tapaktuan karena Penggugat tidak lagi bertempat tinggal di alamat tersebut dan tidak pernah diberitahu kepada Penggugat.

Kewenangan PA bukan menolak jaminan sanggah Banding sebagaimana dinyatakan dalam gugatan, tetapi menjawab sanggah Banding sesuai dengan Dokumen Pemilihan Bab III Instruksi Kepada Peserta (IKP) Huruf F Penetapan Pemenang Angka 37 Sanggah Banding dari peserta Poin 37.12 : KPA menyampaikan jawaban sanggah Banding, dengan tembusan kepada UKPBJ paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima klarifikasi dari Pokja Pemilihan. Dalam hal KPA tidak memberikan jawaban sanggah Banding, maka KPA dianggap menerima sanggah Banding.

8. Bahwa Penggugat dalam gugatannya poin 14.1, menyatakan Tergugat telah menafsir ketentuan 29.13 poin c atau seperti tersebut dalam poin 4 (empat) Huruf d sampai dengan Huruf I dengan mengesampingkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik adalah keliru dan tidak berdasar. Bahwa Tergugat dalam melakukan evaluasi penawaran penyedia tetap mempedomani Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Hal ini terlihat dengan ditemukannya data personil managerial yang tidak benar dari penawaran Penggugat. Hal ini menunjukkan bahwa Tergugat sudah menerapkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik berupa asas kecermatan dan kepastian hukum.
9. Bahwa pernyataan Penggugat pada Poin 14.2 yang menyatakan Tergugat telah mengesampingkan aturan yang seharusnya dilaksanakan tentang data perusahaan dimana PT. Nila Nasra Nina tidak memiliki KD untuk sub-klasifikasi dengan kode SI-012 dan Gugatan Nomor 15.1 yang menyatakan PT. Nila Nasra Nina tidak memiliki KD untuk subklasifikasi dengan kode SI012 serta gugatan nomor 15.2 yang menyatakan bahwa Tergugat mengesampingkan Dokumen Pemilihan Nomor : 3753460/DP-ULG/PK/POKMIL XI-UKPBJ/2020 Bab III tentang Instruksi Kepada Peserta (IKP) Poin 29.11 dan Lampiran Permen PUPR Nomor : 19/PRT/M/2014 adalah tidak benar dan tidak berdasarkan fakta.

PT.Nila Nasra Nina pada saat mengikuti tender di LPSE Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2020 telah memiliki Subklasifikasi Bidang Usaha SI-012, sehingga PT. Nila Nasra Nina memenuhi syarat kualifikasi untuk mengikuti tender paket pekerjaan pembangunan Gedung Tapaktuan *Sport Center* (TSC)-Lanjutan.

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Republik Indonesia Nomor : 19/PRT/M/2014 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 08/PRT/M/2011 tentang Pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi pada Lampiran I untuk kode SI012 subklasifikasi Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Fasilitas Olahraga *Indoor* dan Fasilitas Rekreasi ditentukan lingkup pekerjaannya sebagai berikut : "Pekerjaan

Halaman 20 dari 51 Halaman Putusan Perkara Nomor 36/G/2020/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pelaksanaan untuk olahraga lainnya serta instalasi fasilitas rekreasi, olahraga yang dimaksud lebih banyak merupakan olahraga indoor yang membutuhkan ruang yang lebih kecil untuk penonton seperti lapangan basket, hockey, lapangan tenis, hall senam dan ring tinju dan fasilitas taman rekreasi.”

Bahwa PT. Nila Nasra Nina telah pernah mengerjakan pekerjaan pembangunan gedung olahraga (tahap III) (DID 2017) di Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2017. Pengalaman kerja ini sesuai dengan Dokumen Kontrak dan PHO yang dimiliki oleh PT. Nila Nasra Nina, dengan demikian PT. Nila Nasra Nina memiliki kemampuan dasar untuk pekerjaan subklasifikasi SI012 (paket pekerjaan pembangunan Gedung Tapaktuan *Sport Center/ TSC-Lanjutan*).

10. Bahwa gugatan Penggugat pada Poin 15.3 dengan menyatakan bahwa Tergugat mengesampingkan asas *fair play* dan telah menyalahgunakan kewenangan dalam menerbitkan objek gugatan tidak berdasarkan fakta dan dasar hukum. Pernyataan Penggugat bertentangan dengan fakta yang sebenarnya dimana PT. Nila Nasra Nina memiliki kualifikasi sebagaimana disyaratkan, baik subklasifikasi SI012 maupun kemampuan dasar di bidang pekerjaan pembangunan Gedung Tapaktuan *Sport Center (TSC)-Lanjutan*.
11. Bahwa pernyataan Penggugat yang mengatakan keputusan Tergugat dalam menetapkan Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor : 3753460/BAHP-PK/POKMIL XI-UKPBJ/2020 Tanggal 31 Agustus 2020 cacat formil adalah pernyataan yang mengada-ngada tanpa bukti dan dasar hukum yang jelas.
12. Bahwa gugatan Penggugat pada Poin 17.1 menyatakan bahwa keputusan Tergugat mengandung cacat materil dengan alasan bahwa keputusan Tergugat menerbitkan Objek Gugatan nyata-nyata tidak menjelaskan klarifikasi secara detail kepada Penggugat tentang salah satu syarat yang tidak dipenuhi oleh Penggugat dengan melakukan penafsiran secara sepihak, tidak benar dan mengada-ngada. Bahwa Tergugat tidak melakukan klarifikasi baik kepada peserta maupun kepada pihak lain yang berwenang dikarenakan Tergugat berkeyakinan bahwa data pada daftar riwayat hidup personel manajerial yang diajukan Penggugat sudah diyakini kepastiannya oleh Tergugat (cukup jelas dan tidak diragukan lagi kesalahannya) sehingga tidak diperlukan lagi proses klarifikasi sebagaimana yang Tergugat jelaskan pada poin “3” jawaban Tergugat diatas.
13. Bahwa terkait dengan gugatan pada Poin 17.2 yang menyatakan bahwa penerbitan Objek Gugatan oleh Tergugat, sama sekali tidak memenuhi dan mematuhi ketentuan Dokumen Pemilihan Nomor : 3753460/DP-ULG/PK/POKMIL XI-UKPBJ/2020 adalah tidak benar dan tidak didukung dengan fakta, bahwa Tergugat menetapkan Objek Gugatan sesuai dengan Dokumen Pemilihan yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas Pokja Pemilihan untuk pengadaan Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Tapaktuan *Sport Center (TSC)-Lanjutan*. Mengingat tidak ada proses dan tahapan tender yang dilakukan Tergugat

Halaman 21 dari 51 Halaman Putusan Perkara Nomor 36/G/2020/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menyampaikan kepada Majelis Hakim Pemilihan maupun Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa, oleh sebab itu tidak ada dasar Penggugat menyatakan Objek Gugatan mengandung cacat materiil.

14. Bahwa apa yang Tergugat kemukakan dalam jawaban di atas, telah menghimpun semua dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya gugatan Penggugat terhadap Poin 18 dan 19 tidak perlu Tergugat tanggapi lagi.

Berdasarkan alasan eksepsi dan alasan-alasan jawaban gugatan uraikan tersebut diatas, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memberikan putusan berupa :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor 3753460/BAHP-PK/POKMIL XI-UKPBJ/2020 Tanggal 31 Agustus 2020, nama tender Pembangunan Gedung Tapaktuan *Sport Center* (TSC)-Lanjutan.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam Perkara ini.

Demikian eksepsi dan jawaban ini disampaikan, sebagai bahan pertimbangan majelis dan mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Pihak Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 26 Januari 2021, yang diunggah melalui Aplikasi *e-Court* Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim pada tanggal 26 Januari 2021, yang isinya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Peridangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Pihak Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah menyampaikan Dupliknya tertanggal 2 Februari 2021, yang diunggah melalui Aplikasi *e-Court* Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim pada tanggal 2 Februari 2021 yang isinya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat pada persidangan telah menyerahkan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah dilegalisir dan dibebani meterai cukup, telah diperiksa dan disesuaikan dengan pembandingnya dan diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 10, sebagai berikut:

1. Bukti P – 1 : Standar Dokumen Pemilihan secara Elektronik Pengadaan Pekerjaan Kontruksi Dokumen Pemilihan Nomor : 2907460/PK/POKMIL XI-UKPBJ/2020 Tanggal 14 Juli 2020, untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung

Tapaktuan Sport Center (TSC) - Lanjutan. (fotokopi dari printout);

2. Bukti P – 2 : Informasi Tender dari LPSE Kabupaten Aceh Selatan. (fotokopi dari printout);
3. Bukti P – 3 : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 19/PRT/M/2014 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 08/PRT/M/2011 Tentang Pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi. (fotokopi dari printout);
4. Bukti P – 4 : Standar Dokumen Pengadaan secara Elektronik Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Nomor : DISPORA-KONST-IV-01 Tanggal 12/06/2017, untuk Pengadaan Pembangunan Gedung Olah Raga (GOR) Aceh Jaya (Tahap II) (DID 2017). (fotokopi dari printout);
5. Bukti P – 5 : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia. (fotokopi dari printout);
6. Bukti P – 6 : Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia. (fotokopi dari printout);
7. Bukti P – 7 : Surat PT. BANGUN REZKI INDDI MAKMUR Nomor : 019/TBS-SGH/BNA/IX/2020 Tanggal 07 September 2020, Hal : Sanggahan atas nama AHMAD RIZKI, SP, yang ditujukan kepada Pokja Pemilihan XI UKPBJ Kabupaten Aceh Selatan. (fotokopi dari fotokopi);
8. Bukti P – 8 : Surat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Kabupaten Aceh Selatan Nomor : 08/JS/POKMIL XI-UKPBJ/AS/IX/2020 Tanggal 08 September 2020, Perihal Jawaban Sanggah, yang ditujukan kepada Direktur/Pimpinan PT. BANGUN REZKI INDDI MAKMUR. (fotokopi dari printout);
9. Bukti P – 9 : Surat PT. BANK ACEH SYARIAH KANTOR PUSAT OPERASIONAL, Bank Garansi sebagai Jaminan Sanggah Banding Nomor : 002/JB.07/010/IX/2020 Tanggal 15 September 2020. (fotokopi dari fotokopi);
10. Bukti P – 10 : Surat PT. BANK ACEH SYARIAH KANTOR PUSAT OPERASIONAL Nomor : 5337/KPO.07/IX/2020 Tanggal 30 September 2020, Perihal Klaim Jaminan Sanggah Banding an. PT. Bangun Rezki Inddi Makmur, yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. BANGUN REZKI INDDI MAKMUR. (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 23 dari 51 Halaman Putusan Perkara Nomor 36/G/2020/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya, pihak Tergugat pada persidangan telah menyerahkan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah dilegalisir dan dibebani meterai cukup, telah diperiksa dan disesuaikan dengan pbandingnya, dan diberi tanda T – 1 sampai dengan T – 20, sebagai berikut:

1. Bukti T – 1 : Putusan PTUN Banda Aceh Nomor : 42/G/2019/PTUN.BNA. (fotokopi dari fotokopi);
2. Bukti T – 2 : Surat Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Aceh Selatan Nomor : 3753460/SPPBJ/KONTRAK/DOKA/DISPORA/IX/2020 Tanggal 21 September 2020, Perihal Penunjukan Penyedia Pekerjaan Konstruksi untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Olahraga Tapaktuan Sport Center (TSC) – Lanjutan, yang ditujukan kepada PT. NILA NASRA NINA. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. Bukti T – 3 : Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 3753460/SP/KONTRAK/DOKA/DISPORA/IX/2020 Tanggal 23 September 2020, Pekerjaan Pembangunan Gedung Olahraga Tapaktuan Sport Center (TSC) – Lanjutan. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. Bukti T – 4 : Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. (fotokopi dari fotokopi);
5. Bukti T – 5 : Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia. (fotokopi dari fotokopi);
6. Bukti T – 6 : Dokumen Pemilihan Nomor : 3753460/DP-ULG/PK/POKMIL XI-UKPBJ/2020 Tanggal 18 Agustus 2020, untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Tapaktuan Sport Center (TSC) - Lanjutan. Dokumen Pemilihan Bab III Instruksi kepada Peserta (IKP) huruf H angka 42.2. (fotokopi dari fotokopi);
7. Bukti T – 7 : Jadwal Tender Pembangunan Gedung SMPN 25 (Kec. Larangan) (Tahun Jamak) (PSP-01) pada SPSE Kota Tangerang. (fotokopi dari fotokopi);
8. Bukti T – 8 : Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. (fotokopi dari fotokopi);
9. Bukti T – 9 : Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Layanan Pengadaan secara Elektronik. (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 24 dari 51 Halaman Putusan Perkara Nomor 36/G/2020/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10. Bukti T – 10 : Dokumen Pengantar Riwayat Hidup Personel Manajerial. (fotokopi dari fotokopi);
11. Bukti T – 11 : Dokumen Pemilihan Nomor : 3753460/DP-ULG/PK/POKMIL XI-UKPBJ/2020 Tanggal 18 Agustus 2020, untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Tapaktuan Sport Center (TSC)-Lanjutan. (fotokopi dari fotokopi);
12. Bukti T – 12 : Dokumen Pemilihan Nomor : 3753460/DP-ULG/PK/POKMIL XI-UKPBJ/2020 Tanggal 18 Agustus 2020, untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Tapaktuan Sport Center (TSC)-Lanjutan. (fotokopi dari fotokopi);
13. Bukti T – 13 : Berita Acara Klarifikasi. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
14. Bukti T – 14 : Surat dari Dinas Kepemudaan dan Olahraga Nomor : 427/177/DISPOA/IX/2020 Tanggal 21 September 2020, Perihal Penolakan Sanggah Banding, beserta lampiran. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
15. Bukti T – 15 : Pengembalian Surat Penolakan Sanggah Banding oleh PT. POS Indonesia Cabang Tapaktuan. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
16. Bukti T – 16 : Sertifikat Badan Usaha PT. Nila Nasra Nina Nomor Registrasi : 0-1116-07-023-1-01-018505, tanggal 10 Februari 2020. (fotokopi dari fotokopi);
17. Bukti T – 17 : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 19/PRT/M/2014 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 08/PRT/M/2011 Tentang Pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi. (fotokopi dari fotokopi);
18. Bukti T – 18 : Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK/23/DISPOA-23/DID/AJ/2017 Tanggal 04 Juli 2017 Pekerjaan Pembangunan Gedung Olahraga (tahap II) (DID 2017), beserta lampirannya. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
19. Bukti T – 19 : Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor : 20/NNN/BASTPP/PHO-FHO/AJ/2017 Tanggal 14 Desember 2017, Pekerjaan Pembangunan Gedung Olahraga (Tahap II) (DID 2017). (fotokopi dari fotokopi);
20. Bukti T – 20 : Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Gedung Tapaktuan Sport Center (TSC) – Lanjutan Kecamatan Tapaktuan Tahun Anggaran 2020, Tanggal 23 September 2020. (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa pada persidangan telah didengar Para Ahli dari Penggugat yang bernama **ASEP ZULFIKAR** dan **RAZALI** yang telah memberikan keterangan dengan di bawah sumpah menurut cara agama Islam. Selengkapannya keterangan saksi tersebut tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan

Halaman 25 dari 51 Halaman Putusan Perkara Nomor 36/G/2020/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bagian untuk melaksanakan putusan ini, dan pada pokoknya saksi-saksi tersebut menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Ahli ASEP ZULFIKAR :

- Bahwa, Ahli bertugas pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Aceh di Kantor Gubernur Aceh, lantai 3, pada bagian Advokasi dan fasilitasi hukum;
- Bahwa, Ahli terlibat dalam hal pengadaan barang dan jasa dalam lingkungan pemerintah, sejak tahun 2001;
- Bahwa, tugas-tugas Ahli pada bagian Advokasi dan fasilitasi hukum adalah memfasilitasi sanggahan-sanggahan atau gugatan-gugatan terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Merancang produk-produk hukum yang terkait dengan barang dan jasa di Sekretaris Daerah, maupun draft-draft yang diajukan oleh Kabupaten Kota melalui Biro Hukum, yaitu Ahli membantu dalam memeriksa materi-materinya. Saksi juga sering sebagai kuasa dari pihak Tergugat;
- Bahwa, pengertian dari barang dan jasa dalam pemerintahan, yaitu serangkaian kegiatan yang dilakukan pemerintah daerah, yang sumber dananya dari APBN dan APBD, yang dimulai dari proses indentifikasi kebutuhan sampai dengan proses serah terima hasil pekerjaan itu. Demikian rangkaian kegiatan-kegiatan barang dan jasa;
- Bahwa, terhadap pengadaan barang dan jasa untuk pekerjaan konstruksi, regulasinya yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, kemudian ditindaklanjuti dan diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021, yang menjadi pedoman para pihak dalam melakukan tender jasa konstruksi;
- Bahwa, semenjak keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2021, regulasi yang lain tidak berlaku lagi untuk pengadaan barang dan jasa dilingkungan pemerintah;
- Bahwa, Pekerjaan jasa konstruksi itu terbagi 2 (dua), yaitu pekerjaan konstruksi dan pekerjaan jasa konsultasi konstruksi;
- Bahwa, Menurut Ahli, dokumen tender itu dibuat berdasarkan konstruksi. Defenisinya adalah satu ketentuan yang ditetapkan oleh pejabat pengadaan atau kelompok pekerjaan, yang mengatur tentang informasi dan ketentuan yang wajib ditaati oleh para pihak yang terkait dengan proses tender itu sendiri. Para pihak di sini adalah peserta, Pokja, PA, KPA dan KPK. Bahwa dokumen tender tersebut terikat dengan diskusi para pihak yang terkait, karena pengisian dokumen tender itu berdasarkan informasi dari para pihak, dalam hal persiapan pengadaan, dan panitia menawarkan kepada para peserta harus mematuhi informasi dan instruksi yang terdapat dalam dokumen tender itu, terkait persyaratan dan kriteria-kriteria informasi;
- Bahwa peserta harus patuh yang terdapat dalam instruksi kepada peserta, untuk kepentingan bersama. Saksi akan menjelaskan tentang struktur dokumen tender

Halaman 26 dari 51 Halaman Putusan Perkara Nomor 36/G/2020/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan@mahkamahagung.go.id

- Bab I. Ketentuan Umum;
- Bab II. Pengumuman Pemilihan dengan Pascakualifikasi;
- Bab III. Instruksi kepada peserta, didalamnya terdapat Dokumen Tender, yaitu Tata Cara yang akan dilakukan;
- Bab IV. Lembar Data Pemilihan, yaitu informasi tender;
- Bab V. Lembar Data Kualifikasi;
- Bab VI. Bentuk Dokumen;
- Bab VII. Petunjuk Pengisian Data Kualifikasi;
- Bab VIII. Tata Cara Evaluasi Kualifikasi;
- Bab IX. Rancangan Kontrak;
- Bab X. Spesifikasi Teknis dan Gambar;
- Bab XI. Daftar Kuantitas dan Harga;
- Bab XII. Bentuk Dokumen lain;
- Bab XIII. Petunjuk Evaluasi Kewajaran Harga;
- Bab XIV. Ketentuan lain-lain;

menurut Ahli, bab yang menjelaskan secara spesifik yaitu Bab III, Bab IV, Bab V dan Bab VIII, tentang tata caranya, yaitu apa syaratnya dan bagaimana mengevaluasinya;

- Bahwa perbedaan Prakualifikasi dan Pascakualifikasi yaitu pada lingkup pekerjaan, yaitu yang sifatnya kompleksitas, menggunakan tender yang lebih tinggi, biaya yang lebih besar, melibatkan banyak komponen dalam pelaksanaannya. karena dalam Prakualifikasi itu memasukkan klasifikasi penyedia yang relevan. Jika di Aceh, lebih dominan pekerjaan itu ditender dengan Pascakualifikasi, karena pada Pascakualifikasi itu sudah pastinya dari volume, sudah pastinya dari spek;
- Bahwa, Menurut Ahli, jika ada sebuah perusahaan yang tidak memiliki model ruang lingkup pekerjaan, maka Pokja tidak boleh meluluskan perusahaan tersebut sebagai pemenang, untuk melaksanakan pekerjaan tersebut. Dalam hal tersebut harus mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Dokumen Tender, yaitu mengikuti apa yang sudah diatur, sesuai dengan apa yang sudah disepakati bersama;
- Bahwa, menurut Ahli, terhadap permasalahan, yaitu dalam kualifikasi yang dimintakan, yaitu BGS 012, kemudian ada perusahaan lain yang mengajukan dengan BG 009, Ahli menjelaskan bahwa di dalam Ketentuan Umum Evaluasi, Pokja dilarang :
 - a. mengubah tata cara evaluasi pasca memasukkan penawaran;
 - b. mengubah spektrum penawaran;
 - c. tidak menggugurkan hal-hal yang tidak substansi yang ditentukan dalam dokumen tender;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

antunya, karena kesesuaian itu tidak dapatnya disimpulkan tidak memenuhi syarat kualifikasi, dan menurut Ahli, istilah BG dan SI itu adalah kodefikasi lingkup pekerjaan, yaitu sertifikat badan usaha menunjukkan kompetensi usaha. Jika kita selaku pengguna jasa membutuhkan jasa pembangunan gedung, kemudian ditentukan dokumen tender, tapi penawar tidak punya kompetensi usaha tersebut, tapi memiliki kompetensi usaha yang lain dengan demikian dapat disimpulkan tidak memenuhi syarat kualifikasi;

- Bahwa, Syarat-syarat sebuah perusahaan dalam melakukan proses penawaran yaitu yang sudah diatur dalam dokumen tender adalah Administrasi, Teknis dan Data Kualifikasi. Seharusnya Administrasi dan Kualifikasi bisa berjalan bersama, jadi dalam proses penawaran yang pertama sekali adalah administrasi, sekarang administrasi penawaran itu dengan sistem, namun terkait jaminan penawaran dilakukan secara administrasi. Adapun Teknis itu spesifiknya pada personel manajerial, Daftar Peralatan Utama dan kualifikasi dalam personel yang ditentukan adalah jumlah personel, posisi personel dan pengalamannya, yaitu data pendukungnya terkait dengan CV (Curriculum Vitae) atau pengalaman yang disampaikan. Adapun Daftar Peralatan Utama, yang diperiksa adalah bukti perolehan milik sendiri, karena jumlah yang dibutuhkan harus mencukupi. Selanjutnya tentang Kualifikasi itu terkait dengan Surat Perizinan Usaha (SPU) dan Kemampuan Dasar (KD);
- Bahwa, menurut Ahli, evaluasi Personel Manajerial itu adalah menawarkan apa yang ditentukan, yaitu pengalaman manager, teknik dan keuangan. Adapun pengalaman atau CV (Curriculum Vitae), jika tidak dilampirkan maka dianggap tidak memiliki pengalaman, dan terkait dengan kompetensi kerja;
- Bahwa, menurut Ahli, semenjak keluarnya PP Nomor 14 tahun 2020, terkait dengan Personel Manajerial yaitu CV (Curriculum Vitae), yang dihitung adalah kesesuaian informasi terhadap personel, yaitu sesuai atau tidak antara CV (Curriculum Vitae) dan kemampuan (akuntabel), mempunyai kompetensi atau kemampuan sesuai keahliannya, atau tidak dan berapa lama dia mempunyai pengalaman tersebut, dan hal itu dapat dilihat berdasarkan CV (Curriculum Vitae), serta dihitung berdasarkan tahun;
- Bahwa, menurut Ahli, terkait dengan form tentang riwayat hidup personel manajerial, secara prinsip sudah ada pada Bab. VI, dan seharusnya sudah diinstruksikan kepada peserta yang berkaitan dengan syarat-syaratnya dan apa yang dievaluasi;
- Bahwa, menurut Ahli, terkait dokumen personel manajerialnya ada persoalan, maka dalam hal ini Pokja hanya bisa menilai, sesuai atau tidak personal manajerial yang disampaikan peserta, juga pengalamannya. Jika pengalaman yang disampaikan peserta tidak sesuai dengan yang dibutuhkan, maka tidak bisa diterima atau tidak bisa dinilai sebagai pengalaman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa, menurut Ahli, karena sifatnya retro, maka kaitannya hanya ada pada perhitungan nilai perolehan pengalaman, sehingga bisa dikondisikan nilai perolehannya, tapi dilihat lagi, pada saat itu ketentuannya bagaimana;
- Bahwa, terkait dokumen tahun 2017, untuk dikonfersikan kepada kualifikasi BG SI 012. Menurut Ahli, karena sifatnya retro, maka kaitannya hanya ada pada perhitungan nilai perolehan pengalaman, sehingga bisa dikondisikan nilai perolehannya, tapi dilihat lagi, pada saat itu ketentuannya bagaimana;
- Bahwa, menurut Ahli, berdasarkan kriteria yang sudah disepakati, Ahli selaku Pokja, hanya memiliki kewenangan untuk menilai informasi yang ada disitu, pada saat diadakan pertemuan panitia. namun sepanjang pengalamannya bisa dibuktikan berdasarkan referensi atau berdasarkan kontrak, maka diterima;
- Bahwa, terkait dengan dokumen penawaran. Jika suatu dokumen ruang lingkupnya pada tahun 2017, dan dikerjakan pada tahun 2017, kemudian ternyata pada tahun 2017 itu Pengguna Jasa salah pengetikan, diketik SBU 2014, pekerjaan dilaksanakan pada tahun 2017, otomatis pengalaman dikeluarkan tahun 2014, pada saat pengguna jasa melakukan penawaran di 2017, tercatat SBU itu salah ketik, tapi ruang lingkup pekerjaannya sama, yaitu SI012, tapi tercatat oleh pengguna jasa pada tahun 2017 dengan kode SBG09, beda ruang lingkupnya, padahal yang dikerjakan adalah SI012, bukan SBG09. Menurut Ahli, harus ada bukti-bukti pendukung, dan Pokja harus melakukan evaluasi, dan keyakinan-keyakinan Pokja tersebut harus didukung dengan bukti-bukti. Permen PU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Layanan Usaha, terkait dengan pekerjaan konstruksi, antara pekerjaan bangunan dan pekerjaan sipil. Disitu dimasukkan semua kode dan klasifikasinya, serta uraian lingkup pekerjaan. Mengenai salah pengetikan kodefikasi, namun ruang lingkupnya sama, dalam hal ini yang dilihat adalah ruang lingkupnya, pengalamannya, apa yang dikerjakan saat ini dalam kontrak;
- Bahwa, terkait berdasarkan ruang lingkup yang sama, namun kesalahan dalam pengetikan kodefikasi, Menurut Ahli, dalam hal itu, terlebih dahulu Ahli akan membaca kontrak tersebut dan apa yang telah dikerjakan;

Ahli RAZALI :

- Bahwa, Ahli terlibat dalam Pengadaan Barang dan Jasa, sejak tahun 2006 sampai dengan sekarang, Ahli juga terlibat dalam Panitia Tender;
- Bahwa, Tujuan dibuat dokumen pemilihan atau dokumen tender tersebut adalah sebagai acuan utama, dalam hal ini jika sebagai penyedia berarti menjadi acuan penyedia untuk menyusun dokumen penawaran, kalau sebagai panitia tender, berarti menjadi acuan panitia tender dalam bekerja untuk melakukan evaluasi dokumen penawaran. Dan pihak lain yang terlibat dalam dokumen tender itu salah satunya adalah pengguna anggaran atau yang mewakili yaitu bisa dari KPA atau PPK sebagai acuan untuk membuat kontrak, karena dalam dokumen tender itu

Halaman 29 dari 51 Halaman Putusan Perkara Nomor 36/G/2020/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- salah satunya juga memasukkan rancangan kontrak yang dibuat oleh KPA atau PPK atau PA, jadi menjadi acuan bersama bagi para pihak yang terlibat;
- Bahwa, menurut Ahli, dokumen kontrak merupakan acuan bersama, baik sebagai penyedia ataupun sebagai kelompok kerja, maka wajib dipatuhi oleh semua pihak, misalnya jika dia sebagai penyedia, mengikuti ketentuan dalam dokumen, jika dia sebagai Pokja juga mengikuti ketentuan dalam dokumen;
 - Bahwa, Ahli sudah membaca dokumen pemilihan Nomor : 3753460/BAHP-PK/POKMIL XI-UKPBJ/2020 untuk pekerjaan pembangunan gedung Tapak Tuan Sport Center;
 - Bahwa, Isi dari Pasal 29.13 yaitu mengenai evaluasi teknis, salah satunya yang ditentukan dalam evaluasi teknis yaitu masalah peralatan, metode, personel manajerial, bagian pekerjaan yang disempurnakan, rencana keselamatan konstruksi (RKK), itu ketentuan untuk evaluasi teknis yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak, yang pertama penyedia memenuhi sesuai ketentuan dalam dokumen penawaran dan sebagai acuan Pokja melakukan evaluasi sesuai ketentuan tersebut dalam evaluasi teknisnya;
 - Bahwa, menurut Ahli, dalam teknis itu ada sub kontrak, jika untuk usaha kecil dalam jumlah paket 2,5 miliar, jika ada pekerjaan yang memang spesialis, maka boleh disubkontrakkan kepada spesialis, tapi jika tidak ada yang spesialis, tapi jika mau disubkontrakkan sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama, sesuai ketentuan peraturan tentang jasa konstruksi, maka dibolehkan, tapi diajukan pada saat dokumen penawaran, pada penawaran disebutkan juga perusahaan yang besar atau kecil, yaitu pemerintah membuat kolaborasi supaya perusahaan kecil bisa menjadi besar, dengan belajar dengan usaha-usaha yang menengah dan besar;
 - Bahwa, menurut Ahli, dokumen pemilihan merupakan acuan bersama. Kalau sudah ditetapkan dalam dokumen SBU SI 012, pada saat penyedia menawar dengan BG 09, maka tugas Pokja harus/wajib menghubungkan, jika usaha kecil maka bicaranya bidang, untuk usaha besar jika sudah diikat SBU SI 012, maka wajib dipenuhi SI 012, jika tidak dipenuhi SI 012, maka gugur secara otomatis pada evaluasi kualifikasi, belum masuk dalam klarifikasi. Yang sering terjadi dalam pelaksanaan, dia mempunyai pengalaman, tapi pada sistem, karena SBU ini adalah kualifikasi, kualifikasi itu jika kita tender di Indonesia, kualifikasi wajib diisi dalam sistem, jika tidak cukup fitur-fitur yang tersedia dalam LPSE, maka boleh ditambahkan pada fitur-fitur lainnya, kalau tidak diisi padahal dia punya pengalaman, maka otomatis gugur, apalagi persyaratan yang sudah ditetapkan di dalam dokumen tender tidak dipenuhi, maka harus dinyatakan bahwa tidak sesuai dengan dokumen;
 - Bahwa, menurut Ahli, sesuai dokumen ada disebutkan, bahwa kesalahan penyedia dalam menyusun dokumen penawaran menjadi tanggung jawab penyedia. Misalnya ada kesalahan pengetikan nomor kontrak, yang diketik angka 10 (sepuluh), ternyata

Halaman 30 dari 51 Halaman Putusan Perkara Nomor 36/G/2020/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 100 (seratus), bisa diklarifikasi apakah benar, jika nantinya dia dinyatakan sebagai pemenang, maka dia bisa dipanggil untuk pembuktian, namun ternyata pada saat pembuktian ternyata itu tidak sesuai, maka dia digugurkan, karena hal itu sudah elektronik;

- Bahwa, Menurut Ahli, yang bertugas sebagai Pokja, semua ketentuan yang sah, yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan etika pengadaan dan prinsip pengadaan, yaitu prinsip akuntabel atau dapat dipertanggungjawabkan, jika ada sengketa hasil penetapan pemenang tidak disetujui oleh BPK dan PPK, maka ranahnya PA, dan PA bersifat final, itu salah satu kategori yang masuk ke akuntabel. Begitu juga pada saat penyediannya lalai melakukan pengetikan, maka itu merupakan resiko penyedia, terkait dengan penyedia menyampaikan dengan Pokja secara lisan, itu tidak dibenarkan, jika mau dilakukan oleh Pokja, maka dilakukan klarifikasi, klarifikasi yang tidak dapat merubah substansi penawaran. Misalnya Pokja meragukan keasliannya, maka pada saat pembuktian Pokja bisa membuktikan keasliannya, sudah dibuktikan keasliannya, namun Pokja belum yakin, maka Pokja bisa menyurati penerbit kontrak yaitu Dinas yang bersangkutan, tapi tidak boleh melalui telepon. Misalnya dalam dokumen penawaran ada Jaminan Penawaran atau jaminan sanggah banding bisa dilakukan klarifikasi ke bank, apakah jaminan sanggah banding ini benar diterbitkan oleh bank, terlepas di dalamnya itu ada uang atau buku mobil atau buku tanah, bukan urusan Pokja, yang penting jaminan ini benar atau tidak. Karena semuanya harus bisa dipertanggungjawabkan, supaya pada saat selesai proses tender, dapat dipertanggungjawabkan;
- Bahwa, terkait dengan Penyedia menawarkan hal-hal yang ditentukan dalam dokumen tender, tapi penyedia hanya menyebutkan tahunnya, tanpa menyebutkan tanggal dan bulan. Menurut Ahli, kita melihat ke dokumen, apapun yang diminta oleh dokumen harus kita penuhi semua. Dalam Permen Nomor 14 tentang Konstruksi, jika ingin menambah persyaratan yang di luar standar atau pedoman yang telah ditetapkan, yang diperhatikan adalah apakah penambahan persyaratan itu sudah mendapat izin dari kedua pihak dan apakah melanggar peraturan perundang-undangan, adapun yang terdapat di dalam dokumen itu adalah persyaratan tahun, dan tidak ada disebutkan persyaratan tanggal dan bulan. Dalam ketentuan dokumen, di personel manajerial, kriteria evaluasinya sudah jelas, yaitu :
 1. Dalam hal peserta menawarkan pengalaman konstruksi yang lebih dari yang disyaratkan, maka tidak digugurkan, contohnya yang pertama, jika disyaratkan di dalam dokumen itu SKT SMK3, tapi penyedia menawarkan Ahli K3, itu tidak boleh digugurkan, atau jika disyaratkan 3 (tiga) tahun, tapi penyedia menawarkan 6 (enam) tahun, itu juga tidak digugurkan.
 2. Dalam hal jabatan petugas keselamatan konstruksi untuk pekerja yang memiliki tingkat resiko kecil, peserta dapat menawarkan personil dengan jabatan Ahli K3

Halaman 31 dari 51 Halaman Putusan Perkara Nomor 36/G/2020/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang ada untuk pekerjaan resiko kecil, cukup disyaratkan dengan personel dengan SMK3, tapi jika menengah dengan resiko kecil, boleh juga disyaratkan Ahli, karena substansi SMK3 ini adalah resiko keselamatan dalam pekerjaan. Karena Permen sudah membuat ketentuan, bahwa untuk menengah dan besar itu minimal Ahli. Kita harus pahami dulu risikonya, karena ada pekerjaan besar nilainya besar tapi risikonya kecil.

3. Kompetensi kerja dibuktikan secara rapat persiapan penunjukan penunjang. Ini bukan ranahnya Pokja, dibuktikan pada saat ditemukan pemenang dan sudah ada BAP, kemudian diberikan semua berkas, Berita Acara dan data kepada PPK atau KPA, kemudian si pemenang akan dipanggil oleh KPA atau PPK, dan dibuktikan sertifikatnya, maka jika ternyata saat pembuktian tidak ada maka PPK atau KPA bisa menolak pemenang tersebut dan menaikkan cadangan, kalau ada.
 4. Kompetensi personel Menejerial diikuti lama pengalaman bekerja;
 5. Pengalaman bekerja dihitung dari daftar riwayat pengalaman kerja atau referensi kerja dari pengguna jasa, yaitu wajib melampirkan CV atau daftar riwayat hidup. Pengalaman disampaikan tanpa melampirkan Daftar Riwayat Hidup, Daftar Pengalaman Kerja atau referensi kerja, maka otomatis dalam evaluasi, Personel A tidak mempunyai pengalaman, sedangkan dalam dokumen disyaratkan 5 (lima) tahun, dan otomatis dia tidak memenuhi sesuai dokumen;
 6. Bidang pengalaman kerja yang dihitung adalah pengalaman yang sesuai dengan ketrampilan/keahlian yang disyaratkan, bukan jabatan;
 7. Pengalaman kerja dihitung pertahun tanpa memperhatikan lama pelaksanaan konstruksi, dihitung berdasarkan tahun anggaran. Disini sudah jelas bahwa pengalaman personel, walaupun dia masa kontraknya hanya 1 (satu) bulan bekerja, misalnya dalam tahun 2020, dia bekerja hanya pada bulan 10 (sepuluh), maka tetap dihitung 1 (satu) tahun anggaran;
 8. Pengalaman kerja yang dinilai adalah pengalaman kerja setelah personel lulus pendidikan, dan sesuai persyaratan SKP minimal lulusan SLTA;
- Dari ketentuan itu dalam Personel Menejerial itu wajib dipenuhi oleh penyedia, dan Pokja juga harus mengacu pada ketentuan itu, dalam hal Pokja menambahkan dalam dokumen yaitu tanggal, bulan dan tahun, dilihat lagi apakah sesuai dengan Permen 14 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa untuk bidang Konstruksi dan mendapat izin dari Dinas PU yang membidangi jasa konstruksi;
- Bahwa, terkait dengan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Pokja, bisa membenarkan hal-hal yang disebutkan dari peraturan yang sebelumnya. Menurut Ahli, bahwa dokumen tender merupakan acuan bersama, dan boleh ditambah atau dikurangi, dengan catatan mendapat izin dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan;
 - Bahwa, Menurut Ahli, berdasarkan data yang Ahli dapatkan dalam kasus ini, bahwa

Halaman 32 dari 51 Halaman Putusan Perkara Nomor 36/G/2020/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pengalaman pemenang tender adalah pengalaman dari SBUBG009, dimana pada saat itu pekerjaan SBUBG009 itu berkaitan dengan sarana Olah raga SI012 / BG09, berdasarkan data yang Ahli dapatkan bahwa pengalaman perusahaan itu dimasukkan ke dalam sistem LPJK dalam induk yang mengurus tentang badan usaha itu menggunakan BG09, itu merupakan kesalahan dari penyedia sendiri, kenapa memasukkan BG09 dalam sistem LPJK, yang lebih tepat yaitu untuk pekerjaan sarana olah raga itu adalah SI011, sedangkan dalam persyaratan tender itu bisa saja SI012, jika Pokja mengambil ketentuan bahwasanya ada peraturan lain yang membolehkan SI012 dan BG09 itu sama saja, maka peraturan yang digunakan Pokja harus dimasukkan ke dalam dokumen dan disebutkan saja di dalam kualifikasi bahwa bisa SI012, SI011 dan BG09, dan lain-lain, tapi kalau tidak ada dimasukkan, maka Pokja dalam melakukan evaluasi sudah dimasukkan namanya sebagai menambah atau mengurangi persyaratan kriteria evaluasi dalam evaluasi penawaran, hal tersebut ada dalam dokumen IKP di 29.11, salah satunya yaitu ketentuan umum dalam melakukan evaluasi sebagai berikut:

- Pokja pemilihan dilarang menambah, mengurangi, mengganti, dan/atau mengubah kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan.

terlepas bahwa BG09 dan SI012 itu pekerjaan yang sama sesuai Permen yang dimaksud, maka silahkan, tapi tidak boleh ditambah atau dikurangi, jika mau ditambah maka dimunculkan dalam dokumen pemilihan sebelumnya;

- Bahwa, terkait dengan ketika Pokja berkeyakinan bahwa data yang disampaikan oleh penawar adalah benar atau salah berdasarkan informasi yang di dapat oleh Pokja, apakah Pokja harus melakukan klarifikasi kepada penyedia bahwa penawaran yang ditawarkan oleh penyedia itu adalah benar atau salah berdasarkan informasi yang diperoleh oleh Pokja, berdasarkan peraturan Perundang-undangan. Menurut Ahli, bisa iya, juga bisa tidak;
- Bahwa, terkait dengan dokumen sudah dibuat, ternyata ada yang harus ditambahkan. Menurut Ahli, jika sudah tender, maka bisa dilakukan Adendum dokumen pemilihan, tapi jika sudah masuk penawaran, maka bisa dilakukan dengan cara melakukan pemasukan penawaran ulang, dengan catatan merubah, menambah, atau mengganti dokumen, maupun jika sudah tahap pemenang juga ada cara yang lebih efisien;

Menimbang, bahwa Hakim Ketua Sidang sudah memberikan kesempatan kepada Pihak Tergugat untuk mengajukan saksinya, namun Pihak Tergugat menyatakan tidak mengajukan saksi:

Menimbang, bahwa Hakim Ketua Sidang sudah memberikan kesempatan kepada Pihak Penggugat untuk menyampaikan Kesimpulannya secara elektronik, namun dan Pihak Penggugat tidak menyampaikan Kesimpulannya pada persidangan secara elektronik;

Halaman 33 dari 51 Halaman Putusan Perkara Nomor 36/G/2020/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat telah menyampaikan Kesimpulannya secara elektronik tertanggal 22 Maret 2021 dan telah Majelis Hakim terima pada persidangan secara elektronik pada tanggal 22 Maret 2021, dan selengkapnya terlampir dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan belum tercantum dalam Putusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan Majelis Hakim menganggap pemeriksaan perkara ini telah cukup dan akhirnya mengambil Putusan berdasarkan Pertimbangan seperti terurai dalam Pertimbangan Hukum di bawah ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam bagian “tentang duduk sengketa” putusan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dan dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Penggugat adalah **Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor: 3753460/BAHP-PK/POKMILXI-UKPBJ/2020, tanggal 31 Agustus 2020, Nama Tender Pembangunan Gedung Tapak Tuan Sport Center (TSC) Lanjutan (Vide Bukti P-2);**

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan yang sedang berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986) dan seiring telah dihapusnya Pasal 118 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986, berdasarkan surat panggilan Pengadilan, telah dipanggil secara patut Calon Pihak Ketiga yang berkepentingan yaitu PT. Nila Nasra Nina, sebagaimana tercantum dalam Objek Sengketa untuk diberitahukan hak dan kepentingannya dalam sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa atas panggilan pengadilan tersebut, Calon Pihak Ketiga yaitu PT. Nila Nasra Nina yang diwakili oleh Direktur Utamanya atas nama Annasra pada Pemeriksaan Persiapan Tanggal 10 Desember 2020 menyatakan tidak ikut serta dalam perkara Nomor: 36/G/2020/PTUN.BNA dan menyerahkannya kepada Pihak Tergugat (*Vide* Berita Acara Pemeriksaan Persiapan Tanggal 10 Desember 2020), sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Calon Pihak Ketiga yaitu PT. Nila Nasra Nina, tidak masuk dalam sengketa *a quo* untuk mempertahankan hak dan kepentingannya;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menanggapi dengan mengajukan Jawaban tertanggal 19 Januari 2021 yang pada pokoknya selain berisi sanggahan terhadap materi pokok sengketa juga menyampaikan mengenai eksepsi yang pada pokoknya diuraikan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

DALAM EKSEPSI mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Peratun;

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya, Tergugat mendalilkan eksepsi mengenai kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara karena menurut Tergugat Objek Sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan berdasarkan Pasal 2 huruf a Undang-Undang Peratun yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai eksepsi diatur dalam Pasal 77 Undang-Undang Peratun yang mengatur sebagai berikut:

Pasal 77

- (1) *"Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;*
- (2) *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;*
- (3) *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa."*

Menimbang, bahwa dari rumusan pasal tersebut di atas, mengatur ada tiga kategori eksepsi yang dapat diajukan, *pertama* eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan, *kedua* eksepsi tentang kewenangan relatif pengadilan yang harus diputus sebelum pemeriksaan pokok sengketa dan *ketiga* eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan pengadilan yang hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai materi eksepsi yang diajukan oleh Tergugat pada pokoknya merupakan eksepsi mengenai kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara karena terkait dengan dalil bahwa Objek Sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 jo. Pasal 50 Undang-Undang Peratun yang pada pokoknya mengatur bahwa Pengadilan, dalam hal ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peratun mengatur bahwa, "*Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*" Berdasarkan rumusan pasal tersebut, setidaknya terdapat 3 (tiga) unsur sengketa tata usaha negara, yaitu: 1) permasalahan hukum yang disengketakan berada dalam bidang tata usaha negara; 2) subjek hukum yang bersengketa terdiri atas orang atau badan hukum perdata sebagai Penggugat dan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai Tergugat; 3) objek sengketa berbentuk Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dinilai apakah Gugatan Penggugat telah memenuhi ketiga unsur dari sengketa tata usaha negara tersebut, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah mencermati Gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa permasalahan hukum yang disengketakan berada dalam bidang tata usaha negara karena menyangkut pelaksanaan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan terkait penyelenggaraan barang/jasa oleh pemerintah;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang bersengketa dalam sengketa ini yang duduk sebagai Penggugat adalah badan hukum perdata sebagai subjek hukum yaitu PT. Bangun Rezeki Inddi Makmur *lawan* Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan XI UKPBJ Kabupaten Aceh Selatan selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah;

Menimbang, bahwa unsur selanjutnya adalah Objek Sengketa berbentuk Keputusan Tata Usaha Negara. Adapun yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berpedoman pada Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peratun jo. Pasal 1 angka 7 Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dengan perluasan makna sebagaimana diatur dalam Pasal 87 Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014;

Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peratun

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata."

Halaman 36 dari 51 Halaman Putusan Perkara Nomor 36/G/2020/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014

"Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan."

Pasal 87 Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014

"...Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya;*
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;*
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas;*
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau*
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat."*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, unsur Keputusan Tata Usaha Negara dihubungkan dengan Objek Sengketa yaitu bahwa: a.) Objek Sengketa merupakan sebuah penetapan tertulis berupa Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor: 3753460/BAHP-PK/POKMILXI-UKPBJ/2020, tanggal 31 Agustus 2020, Nama Tender Pembangunan Gedung Tapak Tuan Sport Center (TSC) Lanjutan; b.) merupakan keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, yakni keputusan yang dikeluarkan oleh Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan XI UKPBJ Kabupaten Aceh Selatan c.) Keputusan Objek Sengketa berisi tindakan hukum tata usaha negara yang didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), khususnya peraturan-peraturan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah d.) Bersifat konkret karena mengenai hal tertentu yaitu mengenai hasil pemilihan tender, individual, karena Objek Sengketa ditujukan kepada subjek hukum tertentu yang menjadi pemenang dalam tender tersebut dan final artinya bahwa Objek Sengketa telah definitif dan dapat dilaksanakan; e.) telah menimbulkan akibat hukum yakni telah menimbulkan hak dan kewajiban bagi pihak yang terkait dengan Objek Sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Objek Sengketa yang digugat oleh Penggugat telah memenuhi unsur suatu Keputusan Tata Usaha Negara, namun Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dalil ekspesi Tergugat mengenai apakah Keputusan Tata Usaha

Halaman 37 dari 51 Halaman Putusan Perkara Nomor 36/G/2020/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Negara yang menjadi Objek Sengketa termasuk Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan berdasarkan Pasal 2 huruf a Undang-Undang Peratun karena Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan termasuk dalam pembatasan langsung dari kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pasal 2 Undang-Undang Peratun mengatur sebagai berikut:

Pasal 2

“Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut undang-undang ini :

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;*
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;*
- c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;*
- d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;*
- e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;*
- f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia;*
- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum, baik di pusat maupun di daerah, mengenai hasil pemilihan umum.”;*

Menimbang, bahwa selanjutnya Penjelasan Pasal 2 huruf a Undang-Undang Peratun menyebutkan:

“Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata, misalnya keputusan yang menyangkut masalah jual beli yang dilakukan antara instansi pemerintah dan perseorangan yang didasarkan pada ketentuan hukum perdata.”

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf a Undang-Undang Peratun beserta penjelasannya tersebut dapat diketahui bahwa pada pokoknya Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata adalah Keputusan yang didasarkan pada ketentuan hukum perdata;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Objek Sengketa, diketahui bahwa Objek Sengketa merupakan Berita Acara Hasil Pemilihan yang pada pokoknya berisi penetapan pemenang pekerjaan konstruksi dengan nama tender Pembangunan Gedung Tapak Tuan Sport Center (TSC) Lanjutan Kabupaten Aceh Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa penetapan pemenang yang dituangkan dalam Berita

Acara Hasil Pemilihan merupakan salah satu tahapan pelaksanaan pemilihan penyedia pengadaan barang/jasa pemerintah dengan metode pemilihan Tender sebagaimana yang diatur dalam Pasal 50 huruf g Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (selanjutnya disebut Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018);

Menimbang, bahwa menindaklanjuti ketentuan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tersebut, ketentuan mengenai pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa pemerintah dalam tahapan penetapan pemenang diatur dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia (selanjutnya disebut Peraturan LKPP RI Nomor 9 Tahun 2018) beserta lampirannya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga tersebut dan oleh karena Objek Sengketa termasuk kategori Pekerjaan Konstruksi, maka ketentuan mengenai pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa pemerintah dalam tahapan penetapan pemenang diatur secara lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia (selanjutnya disebut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Nomor 14 Tahun 2020);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Objek Sengketa diterbitkan berdasarkan peraturan yang bersifat publik di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah dan tidak didasarkan pada ketentuan hukum perdata, sehingga Objek Sengketa tidak termasuk Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan berdasarkan Pasal 2 huruf a Undang-Undang Peratun, oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara, dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara *a quo*, sehingga eksepsi Tergugat tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat telah dipertimbangkan dan dinyatakan ditolak seluruhnya, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan pokok sengketa, sebagai berikut:

DALAM POKOK SENGKETA:

Menimbang, bahwa adapun alasan Penggugat mengajukan Gugatan adalah karena Objek Sengketa melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam Jawabannya tertanggal 19 Januari 2021 mengemukakan yang pada pokoknya mengajukan eksepsi dan menolak seluruh dalil Gugatan Penggugat;

Halaman 39 dari 51 Halaman Putusan Perkara Nomor 36/G/2020/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa atas Jawaban dan eksepsi Tergugat, Penggugat telah menanggapi melalui Repliknya tertanggal 26 Januari 2021 yang pada pokoknya Penggugat menolak seluruh eksepsi dan dalil Jawaban Tergugat serta tetap pada dalil gugatan semula. Terhadap Replik tersebut, Tergugat telah menanggapi dalam Duplik Tergugat tertanggal 2 Februari 2021 yang pada pokoknya menolak Replik Penggugat dan tetap pada eksepsi dan Jawabannya semula;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya telah menghadirkan bukti surat yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-10 dan juga telah menghadirkan ahli. Sedangkan Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya menghadirkan bukti surat yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-20, namun tidak menghadirkan saksi maupun ahli, meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Gugatan, Jawaban, dan jawab-jinawab yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang dihadirkan para pihak di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat berada pada urutan ke-15 peserta yang mengikuti Tender Pembangunan Gedung Tapak Tuan Sport Center (TSC) Lanjutan Kabupaten Aceh Selatan, sebagaimana yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor: 3753460/BAHP-PK/POKMILXI-UKPBJ/2020, tanggal 31 Agustus 2020, Nama Tender Pembangunan Gedung Tapak Tuan Sport Center (TSC) Lanjutan (*Vide* Bukti P-2);
- Bahwa pada pokoknya, alasan Tergugat menetapkan Penggugat pada urutan ke-15 adalah karena personel yang diajukan Penggugat dalam dokumen penawaran dinyatakan gugur karena Daftar Riwayat Hidup yang dilampirkan terdapat data atau informasi yang tidak benar setelah Tergugat memeriksanya pada LPSE Kota Tangerang (*Vide* Bukti P-2);
- Bahwa informasi yang tidak benar dalam Daftar Riwayat Hidup tersebut menurut Tergugat terletak pada riwayat pekerjaan tahun 2016, dimana dalam Daftar Riwayat Hidup tersebut dinyatakan pada tahun 2016, para personel manajerial yang diajukan pernah menjadi tenaga ahli dan manajer keuangan untuk PT. Polada Mutiara Aceh pada pekerjaan Pembangunan Gedung SMPN 25 Kecamatan Larangan di Kota Tangerang dengan waktu pelaksanaan 3 September 2016 s.d. 28 Desember 2016 (*Vide* Bukti T-10). Setelah Tergugat memeriksa pada LPSE Kota Tangerang, didapati untuk paket tersebut dengan PT. Polada Mutiara Aceh sebagai pemenang, memiliki jadwal tender yang dimulai pada tanggal 21 Oktober 2016 dan untuk tahapan penandatanganan kontrak pada tanggal 25 November s.d. 5 Desember 2016 (*Vide* Bukti T-7);
- Bahwa, Penggugat dalam dalil Gugatan maupun jawab jinawabnya pada pokoknya merasa kepentingannya dirugikan terhadap alasan Tergugat tersebut, karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Penggugat, dalam Dokumen Pemilihan tidak terdapat ketentuan yang mengatur bahwa pemeriksaan terhadap Daftar Riwayat Hidup dilihat dari halaman LPSE tanpa melakukan klarifikasi, sehingga Penggugat menyatakan dalam dalilnya bahwa Tergugat telah menambah syarat dalam dokumen pemilihan dan melakukan *post bidding*;

- Bahwa selanjutnya terhadap dalil Penggugat tersebut, Tergugat mendalilkan bahwa dalam Dokumen Pemilihan, telah ditentukan format Daftar Riwayat Hidup yang berisi pernyataan, "Daftar Riwayat Hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika terdapat pengungkapan keterangan yang tidak benar secara sengaja atau sepatutnya diduga maka saya siap untuk digugurkan sebagai personel manajerial atau dikeluarkan jika sudah diperkerjakan"; (*Vide* Bukti P-1 dan Bukti T-10)
- Bahwa, selanjutnya Tergugat juga mendalilkan bahwa dalam Dokumen Pemilihan sudah diatur bahwa peserta berkewajiban memeriksa keseluruhan isi Dokumen Pemilihan. Kelalaian menyampaikan Dokumen Penawaran dan Dokumen Kualifikasi yang tidak memenuhi persyaratan dalam Dokumen Pemilihan merupakan resiko peserta (*Vide* Bukti P-1=Bukti T-12);
- Bahwa dalam dalilnya, Tergugat menyatakan bahwa pemeriksaan Daftar Riwayat Hidup personel dilakukan melalui LPSE Kota Tangerang karena menurut Tergugat semua data paket pekerjaan di Pemerintah Kota Tangerang ditampilkan pada LSPE Kota Tangerang, termasuk data pengalaman kerja personel yang pernah mengerjakan paket pekerjaan di Pemerintah Kota Tangerang, sehingga data tersebut selama ini digunakan oleh Tergugat sebagai salah satu sumber pembandingan dalam melakukan evaluasi teknis pengalaman kerja personel manajerial;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut dalil Tergugat, adanya data atau informasi yang tidak benar dalam Daftar Riwayat Hidup personel yang diajukan Penggugat dalam Dokumen Penawaran, menjadi alasan Tergugat untuk membatalkan Daftar Riwayat Hidup personel, sehingga Tergugat menyatakan Penawaran Penggugat tidak memiliki pengalaman kerja personel sehingga penawaran menjadi jatuh dan dinyatakan gugur, sehingga tidak bisa dilakukan evaluasi pada tahap selanjutnya;
- Bahwa terhadap terbitnya Objek Sengketa, Penggugat telah mengajukan upaya administratif berupa Sanggah kepada Tergugat melalui Surat Nomor: 019/TBS-SGH/BN/IX/2020 Hal: Sanggahan pada tanggal 7 September 2020 (*Vide* Bukti P-7) yang telah ditanggapi oleh Tergugat melalui Surat Nomor: 08/JS/POKMIL XI-UKPBJ/AS/IX/2020 Perihal: Jawaban Sanggah tanggal 8 September 2020 yang ditujukan kepada Penggugat (*Vide* Bukti P-8) dan Penggugat telah mengajukan upaya administratif Sanggah Banding kepada PA/KPA Dinas Kepemudaan dan

Halaman 41 dari 51 Halaman Putusan Perkara Nomor 36/G/2020/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dinas Kabupaten Aceh Selatan melalui Surat Nomor: 21/BRIM-SB/BN/IX/2020

Hal: Sanggah Banding Pembangunan Gedung Tapaktuan Sport Center (TSC) Lanjutan pada tanggal 15 September 2020 (*Vide* Bukti P-9) yang ditanggapi oleh Pengguna Anggaran Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Aceh Selatan melalui Surat Nomor: 427/177/DISPO/IX/2020 Perihal: Penolakan Sanggah Banding pada tanggal 21 September 2020 (*Vide* Bukti P-10=Bukti T-14);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dan setelah mencermati pokok-pokok dalil Gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat, jawab-jinawab, bukti-bukti yang dihadirkan oleh para pihak, maka menurut Majelis Hakim persengketaan antara para pihak yang harus dipertimbangkan dalam sengketa ini adalah "Apakah Objek Sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik atau sebaliknya?";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menguji Keputusan Objek Sengketa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang Peratun;

Menimbang, bahwa pengujian Keputusan Objek Sengketa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik tersebut, Majelis Hakim menilainya berdasarkan syarat sahnya Keputusan yang diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014, yaitu meliputi: a.) ditetapkan oleh pejabat yang berwenang; b.) dibuat sesuai prosedur; dan c.) substansi yang sesuai dengan objek Keputusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang Peratun jo. Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tersebut, Majelis Hakim menguji Keputusan Objek Sengketa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dari aspek kewenangan, prosedur dan substansi sebagai berikut:

Aspek Kewenangan

Menimbang, bahwa setelah mencermati Objek Sengketa, Majelis Hakim berpendapat bahwa Objek Sengketa merupakan Berita Acara Hasil Pemilihan yang pada pokoknya berisi penetapan pemenang pekerjaan konstruksi dengan nama tender Pembangunan Gedung Tapak Tuan Sport Center (TSC) Lanjutan Kabupaten Aceh Selatan, oleh karenanya dalam mempertimbangkan aspek kewenangan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa, Majelis Hakim akan berpedoman pada ketentuan mengenai kewenangan penetapan pemenang pekerjaan konstruksi dengan metode pemilihan tender;

Menimbang, bahwa secara umum berdasarkan Pasal 8 huruf e Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 mengatur bahwa, "*Pelaku pengadaan barang/jasa terdiri atas: e. Pokja Pemilihan.*";

Halaman 42 dari 51 Halaman Putusan Perkara Nomor 36/G/2020/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung selanjutnya Pasal 13 ayat (1) Peraturan Presiden RI

Nomor 16 Tahun 2018 mengatur bahwa:

Pasal 13 ayat (1)

(1) Pokja Pemilihan dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e memiliki tugas:

- a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia;
- b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia untuk katalog elektronik; dan
- c. menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan:

1. **Tender/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan**

2. **Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).**

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Objek Sengketa termasuk Pekerjaan Konstruksi yang termasuk dalam lingkup pengadaan Jasa Konstruksi, Pasal 4 huruf e Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Nomor 14 Tahun 2020 mengatur bahwa, "Pelaku pengadaan yang terlibat dalam pengadaan Jasa Konstruksi, meliputi: e. Pokja Pemilihan.";

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Nomor 14 Tahun 2020 mengatur bahwa:

Pasal 9 ayat (1)

(1) Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e memiliki tugas dan kewenangan:

- a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia;
- b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia untuk katalog elektronik; dan

c. menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan:

1. Tender Terbatas;
2. **Tender untuk paket pengadaan Pekerjaan Konstruksi dengan nilai pagu anggaran paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dan;**
3. Seleksi untuk paket pengadaan Jasa Konsultasi Konstruksi dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan LKPP RI Nomor 9

Tahun 2018 pada Bagian 4.2.11 mengenai Penetapan Pemenang huruf d diatur bahwa,
" Pokja Pemilihan membuat Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP).";

Menimbang, bahwa mencermati Objek Sengketa, diketahui bahwa kategori pengadaan barang/jasanya adalah Pekerjaan Konstruksi dengan metode pemilihan tender yang nilai pagu pakatnya adalah Rp 2.880.000.000,00 (dua miliar delapan ratus delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan tersebut di atas dihubungkan dengan Objek Sengketa, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat sebagai Pokja Pemilihan selaku Pelaku Pengadaan berwenang menetapkan pemenang pemilihan/penyedia untuk metode pemilihan tender untuk paket pengadaan Pekerjaan Konstruksi dengan nilai pagu anggaran paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), dalam hal ini nilai pagu pakatnya adalah Rp 2.880.000.000,00 (dua miliar delapan ratus delapan puluh juta rupiah) yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor: 3753460/BAHP-PK/POKMILXI-UKPBJ/2020, tanggal 31 Agustus 2020, Nama Tender Pembangunan Gedung Tapak Tuan Sport Center (TSC) Lanjutan (Vide Objek Sengketa), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat berwenang menerbitkan Objek Sengketa;

Aspek Prosedur

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan aspek prosedur penerbitan Objek Sengketa yang merupakan Berita Acara Hasil Pemilihan yang pada pokoknya berisi penetapan pemenang pekerjaan konstruksi dengan nama tender Pembangunan Gedung Tapak Tuan Sport Center (TSC) Lanjutan Kabupaten Aceh Selatan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari aspek prosedur penetapan pemenang yang dituangkan dalam Objek Sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa sebelum Objek Sengketa diterbitkan, Tergugat terlebih dahulu melaksanakan evaluasi untuk menentukan calon pemenang yang didasarkan pada Dokumen Pemilihan sesuai dengan Pasal 94 ayat (1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Nomor 14 Tahun 2020 mengatur bahwa,
"Penetapan calon pemenang dilakukan berdasarkan metode evaluasi yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan.";

Menimbang, bahwa berdasarkan Dokumen Pemilihan dalam sengketa *a quo* yaitu Dokumen Pemilihan Nomor: 2907460/PK/POKMIL XI-UKPBJ/2020 Tanggal 14 Juli 2020 untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi: Pembangunan Gedung Tapaktuan Sport Center (TSC)-Lanjutan (Vide Bukti P-1) pada Bab III Huruf E Bagian 29 mengenai Evaluasi Dokumen Penawaran, terutama Bagian 29.10 diatur bahwa, "Pokja Pemilihan melakukan evaluasi penawaran yang meliputi: a. evaluasi administrasi; b. evaluasi teknis; c. evaluasi harga.";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa gugur karena yang menjadi pokok permasalahan dalam Gugatan Penggugat adalah terkait dengan Daftar Riwayat Hidup personel manajerial yang digugurkan oleh Tergugat berada dalam tahapan evaluasi teknis sesuai dengan Bab III Huruf E Bagian 29.13 mengenai Evaluasi Teknis, maka Majelis Hakim akan menilai mengenai evaluasi teknis yang dilaksanakan oleh Tergugat terkait Daftar Riwayat Hidup personel manajerial yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam Objek Sengketa maupun dalil Jawaban dan jawab jinawab Tergugat, diketahui bahwa alasan Tergugat menyatakan personel yang diajukan Penggugat dalam Dokumen Penawaran dinyatakan gugur karena dalam Daftar Riwayat Hidup yang dilampirkan terdapat data atau informasi yang tidak benar setelah Tergugat memeriksanya pada LPSE Kota Tangerang;

Menimbang, bahwa informasi yang tidak benar dalam Daftar Riwayat Hidup tersebut menurut Tergugat terletak pada riwayat pekerjaan tahun 2016, dimana dalam Daftar Riwayat Hidup tersebut dinyatakan pada tahun 2016, para personel yang diajukan Penggugat, pernah menjadi tenaga ahli dan manajer keuangan untuk PT. Polada Mutiara Aceh pada pekerjaan Pembangunan Gedung SMPN 25 Kecamatan Larangan di Kota Tangerang dengan waktu pelaksanaan 3 September 2016 s.d. 28 Desember 2016 (*Vide* Bukti T-10). Setelah Tergugat memeriksa pada LPSE Kota Tangerang, didapati untuk paket tersebut dengan PT. Polada Mutiara Aceh sebagai pemenang, memiliki jadwal tender yang dimulai pada tanggal 21 Oktober 2016 dan untuk tahapan penandatanganan kontrak pada tanggal 25 November s.d. 5 Desember 2016 (*Vide* Bukti T-7);

Menimbang, bahwa berdasarkan Daftar Riwayat Hidup personel manajerial yang diajukan Penggugat kepada Tergugat (*Vide* Bukti T-10) diketahui bahwa Penggugat mengajukan personel manajerial atas nama: 1.) Albert Hutapea, S.T., Ahli Manajemen Proyek-Madya (Manajer Pelaksanaan); 2.) Suriya Fajri, S.T., Ahli Teknik Bangunan Gedung-Muda (Manajer Konstruksi); 3.) Muhammad Derry Safrizal, S.T., Ahli K3 Konstruksi-Muda (Petugas K3 Konstruksi); 4.) Sahrum Bangko, S.E., Manajer Keuangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T-10, diketahui bahwa seluruh personel manajerial yang diajukan Penggugat pada riwayat pekerjaan Tahun 2016 mencantumkan bahwa pernah melaksanakan pekerjaan Pembangunan Gedung SMPN 25 (Kecamatan Larangan) Kota Tangerang dengan waktu pelaksanaan 03/09/2016 s.d. 28/12/2016 (3 September 2016 s.d. 28 Desember 2016);

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T-7 dan telah Majelis Hakim cocokkan dengan LPSE Kota Tangerang pada laman <https://lpse.tangerangkota.go.id/eproc4/lelang/5201066/jadwal> diketahui bahwa jadwal pelaksanaan tender Pembangunan Gedung SMPN 25 Kota Tangerang dimulai pada tanggal 21 Oktober 2016 s.d. 5 Desember 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T-10 dan Bukti T-7 yang telah Majelis Hakim cocokkan dengan LPSE Kota Tangerang pada laman <https://lpse.tangerangkota.go.id/eproc4/lelang/5201066/jadwal> terdapat perbedaan waktu pelaksanaan riwayat pekerjaan Tahun 2016 antara yang disampaikan personel manajerial yang diajukan Penggugat dalam Daftar Riwayat Hidupnya dengan waktu pelaksanaan yang ada pada LPSE Kota Tangerang;

Menimbang, bahwa dalam Daftar Riwayat Hidup tersebut (*Vide* Bukti T-10) juga terdapat pernyataan, "*Daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika terdapat pengungkapan keterangan yang tidak benar secara sengaja atau sepatutnya diduga maka saya siap untuk digugurkan sebagai personel manajerial atau dikeluarkan jika sudah dipekerjakan.*" dan pernyataan dalam Daftar Riwayat Hidup tersebut ditandatangani oleh seluruh personel manajerial yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa pernyataan tersebut sesuai dengan format Daftar Riwayat Hidup personel manajerial yang terdapat dalam Dokumen Pemilihan Nomor: 2907460/PK/POKMIL XI-UKPBJ/2020 Tanggal 14 Juli 2020 untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi: Pembangunan Gedung Tapaktuan Sport Center (TSC)-Lanjutan (*Vide* Bukti P-1) pada Bab VI Huruf H mengenai Data Personel Manajerial;

Menimbang, bahwa pernyataan dalam Daftar Riwayat Hidup tersebut yang telah ditandatangani dan formatnya sesuai dengan Dokumen Pemilihan menurut Majelis Hakim merupakan perwujudan dari persetujuan pernyataan dalam Pakta Integritas sebagaimana diatur dalam Peraturan LKPP RI Nomor 9 Tahun 2018 pada Bagian 4.1.2 mengenai Pelaksanaan Pascakualifikasi dan terdapat dalam Objek Sengketa yaitu, "*Data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka Direktur Utama/Pimpinan Perusahaan/Pimpinan Koperasi, atau Kepala Cabang, dari seluruh anggota Kemitraan bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.*";

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai evaluasi teknis terhadap Daftar Riwayat Hidup personel manajerial yang dilakukan Tergugat dengan melihat pada LPSE Kota Tangerang telah sesuai karena LPSE merupakan bagian dari Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) yang dikelola oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui penyedia yang didalamnya terdapat informasi terpercaya mengenai pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim menilai bahwa ketidaksesuaian Daftar Riwayat Hidup personel manajerial yang disampaikan Penggugat pada riwayat pekerjaan Tahun 2016 dengan LPSE Kota

Halaman 46 dari 51 Halaman Putusan Perkara Nomor 36/G/2020/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tanggapan Mahkamah Agung terhadap pernyataan dalam Daftar Riwayat Hidup tersebut yang telah ditandatangani oleh personel manajerial yang bersangkutan dan formatnya telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan, menurut Majelis Hakim merupakan pertimbangan yang tepat bagi Tergugat untuk mengugurkan personil manajerial yang diajukan oleh Penggugat, sehingga penerbitan Objek Sengketa dari aspek prosedur telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Aspek Substansi

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pada pokoknya Tergugat telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Tergugat menggunakan kewenangannya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut kepada Tergugat dikarenakan personel manajerial yang digugurkan oleh Tergugat berada dalam tahapan evaluasi teknis;

Menimbang, bahwa secara substansi keputusan objek sengketa *a quo* adalah tentang Berita Acara Hasil Pemilihan Pembangunan Gedung Tapak Tuan Sport Center (TSC) Lanjutan yang mana nama Penggugat tidak masuk sebagai pemenang tender tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menilai substansi penerbitan objek sengketa *a quo*, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 94 ayat (1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Nomor 14 Tahun 2020 mengatur bahwa, *"Penetapan calon pemenang dilakukan berdasarkan metode evaluasi yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan."*;

Menimbang, bahwa tidak masuknya nama Penggugat ke dalam tender Pembangunan Gedung Tapak Tuan Sport Center (TSC) Lanjutan karena berdasarkan Bukti T-10 dan Bukti T-7 terdapat perbedaan waktu pelaksanaan riwayat pekerjaan Tahun 2016 antara yang disampaikan personel manajerial yang diajukan Penggugat dalam Daftar Riwayat Hidupnya dengan waktu pelaksanaan yang ada pada LPSE Kota Tangerang sehingga Tergugat tidak memasukkan nama Penggugat ke dalam Tender Pembangunan Gedung Tapak Tuan Sport Center (TSC) Lanjutan dikarenakan dalam Daftar Riwayat Hidup tersebut (*Vide Bukti T-10*) juga terdapat pernyataan, *"Daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika terdapat pengungkapan keterangan yang tidak benar secara sengaja atau sepatutnya diduga maka saya siap untuk digugurkan sebagai personel manajerial atau dikeluarkan jika sudah dipekerjakan"* dan pernyataan dalam Daftar Riwayat Hidup tersebut ditandatangani oleh seluruh personel manajerial yang diajukan Penggugat dan pernyataan tersebut sesuai dengan format Daftar Riwayat Hidup personel manajerial yang terdapat dalam Dokumen Pemilihan Nomor: 2907460/PK/POKMIL XI-UKPBJ/2020 Tanggal 14 Juli 2020 untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi: Pembangunan Gedung Tapaktuan Sport Center (TSC)-Lanjutan (*Vide Bukti P-1*) pada Bab VI Huruf H mengenai Data Personel Manajerial;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti para pihak di persidangan, ditemukan fakta hukum terkait substansi penerbitan objek sengketa sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Dokumen Pemilihan dalam sengketa *a quo* yaitu Dokumen Pemilihan Nomor : 2907460/PK/POKMIL XI-UKPBJ/2020 Tanggal 14 Juli 2020 untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi: Pembangunan Gedung Tapaktuan Sport Center (TSC)-Lanjutan (*Vide* Bukti P-1) pada Bab III Huruf E Bagian 29 mengenai Evaluasi Dokumen Penawaran, terutama Bagian 29.10 diatur bahwa, "*Pokja Pemilihan melakukan evaluasi penawaran yang meliputi: a. evaluasi administrasi; b. evaluasi teknis; c. evaluasi harga.*";
2. Bahwa berdasarkan Daftar Riwayat Hidup personel manajerial yang diajukan Penggugat kepada Tergugat (*Vide* Bukti T-10) diketahui bahwa Penggugat mengajukan personel manajerial atas nama: 1.) Albert Hutapea, S.T., Ahli Manajemen Proyek-Madya (Manajer Pelaksanaan); 2.) Suriya Fajri, S.T., Ahli Teknik Bangunan Gedung-Muda (Manajer Konstruksi); 3.) Muhammad Derry Safrizal, S.T., Ahli K3 Konstruksi-Muda (Petugas K3 Konstruksi); 4.) Sahrum Bangko, S.E., Manajer Keuangan yang mana diketahui bahwa seluruh personel manajerial yang diajukan Penggugat pada riwayat pekerjaan Tahun 2016 mencantumkan bahwa pernah melaksanakan pekerjaan Pembangunan Gedung SMPN 25 (Kecamatan Larangan) Kota Tangerang dengan waktu pelaksanaan 03/09/2016 s.d. 28/12/2016 (3 September 2016 s.d. 28 Desember 2016);
3. Bahwa berdasarkan Bukti T-7 diketahui bahwa jadwal pelaksanaan tender Pembangunan Gedung SMPN 25 Kota Tangerang dimulai pada tanggal 21 Oktober 2016 s.d. 5 Desember 2016;
4. Bahwa kemudian Tergugat menerbitkan objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, maka dapat disimpulkan, terdapat perbedaan waktu pelaksanaan riwayat pekerjaan Tahun 2016 antara yang disampaikan personel manajerial yang diajukan Penggugat dalam Daftar Riwayat Hidupnya dengan waktu pelaksanaan yang ada pada LPSE Kota Tangerang sehingga Tergugat tidak memasukkan nama Penggugat ke dalam Tender Pembangunan Gedung Tapak Tuan Sport Center (TSC) Lanjutan (*vide* Bukti T-10 dan Bukti T-7) dengan demikian tindakan Tergugat dari aspek substansi penerbitan objek sengketa sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku Pasal 94 ayat (1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Nomor 14 Tahun 2020 mengatur bahwa, "*Penetapan calon pemenang dilakukan berdasarkan metode evaluasi yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan*" dikarenakan terdapat pernyataan, "*Daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika terdapat pengungkapan keterangan yang tidak benar secara sengaja atau sepatutnya diduga maka saya siap untuk digugurkan sebagai personel manajerial atau dikeluarkan jika sudah dipekerjakan*" dan pernyataan dalam Daftar Riwayat Hidup tersebut ditandatangani oleh seluruh personel manajerial yang

Halaman 48 dari 51 Halaman Putusan Perkara Nomor 36/G/2020/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Penggugat dalam perkara tersebut sesuai dengan format Daftar Riwayat Hidup personel manajerial yang terdapat dalam Dokumen Pemilihan Nomor : 2907460/PK/POKMIL XI-UKPBJ/2020 Tanggal 14 Juli 2020 untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi: Pembangunan Gedung Tapaktuan Sport Center (TSC)-Lanjutan (Vide Bukti P-1) pada Bab VI Huruf H mengenai Data Personel Manajerial menjadi pertimbangan dalam keluarnya keputusan objek sengketa *a quo*.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim terbitnya objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat telah sesuai dengan aspek substansi;

Menimbang, bahwa selain telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan Objek Sengketa dari aspek kewenangan, prosedur dan substansi telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik terutama telah sesuai dengan Asas Kecermatan karena penerbitan Objek Sengketa telah dipersiapkan dengan cermat dan didasarkan pada informasi yang jelas;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa baik secara kewenangan, prosedur, maupun substansi telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, oleh karena itu dalil Penggugat tidak terbukti, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya Gugatan Penggugat, maka Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Peratun, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Peratun, Majelis Hakim bebas untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketa hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ini;

Memperhatikan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK SENGKETA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 49 dari 51 Halaman Putusan Perkara Nomor 36/G/2020/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp. 365.000,-**
(tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada hari **Senin**, tanggal **5 April 2021** oleh kami, **SALMAN KHALIK ALFARISI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **RIZKI ANANDA, S.H.**, dan **ADILLAH RAHMAN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (aplikasi e-court) pada hari **Senin**, tanggal **12 April 2021**, oleh kami **SALMAN KHALIK ALFARISI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **RIZKI ANANDA, S.H.**, dan **ADILLAH RAHMAN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **CUT RAHMAH, S.Ag.**, Panitera Muda Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat secara elektronik.

HAKIM KETUA MAJELIS,

HAKIM ANGGOTA,

d.t.o

d.t.o

SALMAN KHALIK ALFARISI, S.H.,

RIZKI ANANDA, S.H.,

d.t.o

ADILLAH RAHMAN, S.H.,

PANITERA PENGANTI,

d.t.o

CUT RAHMAH, S.Ag.,

Halaman 50 dari 51 Halaman Putusan Perkara Nomor 36/G/2020/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara Nomor: 36/G/2020/PTUN.BNA:

1. Biaya Hak-hak Kepaniteraan.....	Rp.	80.000,-
2. Biaya ATK Perkara.....	Rp.	110.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	155.000,-
4. Biaya Meterai.....	Rp.	10.000,-
5. Biaya Redaksi.....	Rp.	10.000,-

----- +

J u m l a h

Rp. 365.000,-

(tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah)